

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN  
SABUNG AYAM (STUDI DESA MEE PEUDUEK  
KECAMATAN TRINGGADENG KAB. PIDIE JAYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**FAISAL RIZKI  
NIM. 160305095**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1443 H/2022 M**

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM  
PENGAWASAN SABUNG AYAM  
(Studi Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie  
Jaya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin  
Sosiologi Agama**

**Oleh:**

**FAISAL RIZKI  
NIM. 160305095**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I,**



**Dr. Juwaini, M. Ag  
NIP.196606051994022001**

**Pembimbing II,**



**Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si  
NIP.197606162005011002**

## SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu (S1) dalam  
Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022 M  
22 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Juwaini, M.Ag

NIP. 196606051994022001

Sekretaris

Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si

NIP. 197606162005011002

Anggota I

Dr. Abd Majid, M.Si

NIP. 196103251991011001

Anggota II

Suci Rajarni, M.A

NIP. 1991103302018012003

Mengetahui:

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag

NIP. 1962092000031001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Faisal Rizki  
Tempat/Tanggal Lahir : Mee Peuduek, 25 April 1997  
Nomor Mahasiswa : 160305095  
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, Juni 2022  
Yang menyatakan,

  
48EA9AJX845659790  
Faisal Rizki  
NIM. 160305095

## ABSTRAK

Nama/NIM : Faisal Rizki/160305095  
Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat dalam Mengawasi Sabung Ayam (Studi Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie Jaya)  
Prodi : Sosiologi Agama  
Pembimbing I : Dr. Juwaini, M. Ag  
Pembimbing II : Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si

Sabung ayam merupakan sebuah praktik adu ayam jantan yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat baik dalam bentuk hiburan maupun mengarah pada perjudian. Pelaku sabung ayam ada dari kalangan orang tua dan para remaja dilakukan di tempat-tempat tersembunyi yang jauh dari perkampungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam mengawasi sabung ayam dan hambatan tokoh masyarakat untuk menghentikan praktik sabung ayam di desa Mee Peuduek. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menggabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan. Instrumen penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peran tokoh masyarakat dalam mengawasi sabung ayam, mengajak semua elemen pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada tindakan hukum pidana, melakukan sosialisasi tentang bahaya sabung ayam baik kepada masyarakat umum, ke pesantren dan sekolah-sekolah, membentuk tim khusus di desa untuk pencegahan permainan sabung ayam, menasehati dan membimbing para pelaku dengan pendekatan ilmu agama Islam. Hambatan tokoh masyarakat dalam menghentikan praktik sabung ayam yaitu pemahaman masyarakat sudah menganggap sabung ayam sebagai hal biasa, menganggap sebagai mata pencaharian, sulit melacak lokasi praktik sabung ayam, kurangnya kerjasama warga dengan perangkat desa dan dengan pihak kepolisian setempat dan ada pihak luar yang menjamin keamanan pelaku selama praktik sabung ayam berlangsung.

**Kata Kunci:** Peran, Tokoh Masyarakat, Sabung Ayam dan Mee Peuduek

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengawasi Sabung Ayam (Studi Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie Jaya)”. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Peran tokoh masyarakat dalam mengawasi sabung ayam mengajak elemen. Secara umum skripsi ini membahas fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat di desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie Jaya tentang aktifitas permainan sabung ayam. dalam tulisan ini juga memaparkan peran tokoh masyarakat dalam mengawasi pelaku sabung ayam dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada tindak pidana dan perjudian, memberikan penyuluhan khusus tentang nilai-nilai syari’at Islam, memperdalam ilmu agama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya sabung ayam, membentuk lembaga pengontrol permainan sabung ayam, mengajak pimpinan pesantren dan kepala sekolah untuk memberi pencegahan kepada semua muridnya agar tidak terjerumus pada praktik sabung ayam.

Adapun dalam skripsi ini juga membahas tentang hambatan tokoh masyarakat dalam menghentikan praktik sabung ayam yaitu masyarakat sudah terbiasa dengan permainan sabung ayam, sehingga dianggap sebagai tradisi, menjadikan sebagai mata pencaharian, sulit melacak keberadaan lokasi yang dijadikan tempat permainan sabung ayam, keterlibatan para pejabat pemerintah daerah dalam permainan sabung ayam, tidak memiliki

akses lalu lintas yang bagus ke lokasi, sehingga praktik sabung ayam dilakukan sangat tersembunyi di bukit-bukit dekat pergunungan dan kurangnya kerjama antara warga dengan tokoh masyarakat dan kepolisian sehingga susah mendapatkan informasi tentang lokasi praktik sabung ayam.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi, disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak kesulitan-kesulitan tersebut berangsur-angsur dapat teratasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih yang mendalam penulis ucapkan kepada Dr. Juwaini, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si selaku pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu dan menyumbangkan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga saya bisa menyelesaikannya. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua bapak Mahdi dan ibu Marlina yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai pendidikan hingga kejenjang sarjana (S1) dengan penuh perjuangan, kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Cek Musri, Cek Mustafa, Adek Lisa, Fazzal dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Musdi, Ihsan Z, Moga Aulia, Yasir, Muharir, Ayu, Cici, Razak, Ihsan Maulana, Dahrul, Qalil, Rial, Irfan, Haikal, Kausar, Rizki, Arif, Marlah, Raja, Farhan, Fahmi, Fatimah, Cut Putri, Zahra, Alia dan Bang Safri (Dosen UIN Ar-Raniry) atas supportnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


Di akhir kalam ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya maka penulis berharap dapat memberi masukan agar bermanfaat untuk seluruh pembaca dan terkhusus kepada penulis sendiri.

Banda Aceh, Juni 2022

Penulis,

**Faisal Rizki**

NIM. 160305095



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH ....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB: I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB: II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Pustaka .....	7
B. Definisi Operasional.....	12
C. Kerangka Teori.....	13
<b>BAB: III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian .....	27
D. Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	30
G. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB: IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Praktik Sabung Ayam.....	47
C. Hambatan Tokoh Masyarakat Untuk Menghentikan Praktik Sabung Ayam.....	53
<b>BAB: V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sabung ayam merupakan permainan adu ayam jantan yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan kerajaan sejak dahulu kala.<sup>1</sup> Dari zaman dulu aktifitas permainan sabung ayam di kepulauan Nusantara ternyata tidak hanya sekedar hiburan bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosial budaya. Sabung ayam salah satu permainan rakyat, yang menjadi populer diberbagai belahan dunia, seperti Perancis, Kanada, Muangthai, Taiwan, Jepang, Filipina, Indonesia dan lain-lainnya. Keberadaan sabung ayam di Indonesia tercatat dalam sejarah semenjak zaman kerajaan majapahit, dimasa itu masih memakai istilah menetak gulu ayam.<sup>2</sup> Bermula dari pelarian pasukan majapahit, sekitar tahun 1200 ke wilayah Bali sehingga menyebar ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke wilayah Aceh.

Provinsi Aceh merupakan sebuah daerah yang memiliki ragam budaya dari dulu sampai sekarang. Selain itu masyarakat Aceh juga terdapat berbagai aktifitas dalam kehidupan sehari-hari salah satunya permainan sabung ayam, baik dalam bentuk hiburan maupun taruhan. Namun hal tersebut tentu menjadi sebuah fenomena biasa dalam masyarakat, karena lazimnya dianggap sebagai hiburan saja. Akan tetapi aktivitas tersebut memiliki kosekuensi yang besar dalam tatanan hidup, sebagaimana yang telah tertulis dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat dan mengatur masalah perjudian pada pasal 18 sampai pasal 22. Dalam pasal itu, dinyatakan dengan tegas bahwa atas nama judi atau jarimah maisir suatu taruhan yang mendapatkan keuntungan

---

<sup>1</sup>Maloedyn Sitanggang, *Mencetak Ayam Petarung Unggul*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013), hlm: 5.

<sup>2</sup>Setiawam Rio, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perjudian Saung Ayam Dalam Masyarakat (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten LampungTengah)". *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2014, hlm: 23.

dengan batas minimal 2 gram emas murni. Maka qanun Aceh menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut termasuk perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. adapun permasalahan itu, diakibatkan dari praktik perjudian yang memiliki berbagai macam bentuk salah diantaranya praktik sabung ayam. permainan tersebut, mulai dari taruhan kecil sampai taruhan besar baik dilakukan secara langsung maupun secara online. Fenomena ini tidka dapat dipungkiri lagi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan melakukan perjudian sehingga berdampak pada perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Modal taruhan tidak sedikit yang dipersiapkan oleh pelaku, maka ketika menangpun mendapatkan untung berlipat ganda.<sup>3</sup>

Sabung ayam merupakan sebuah permaian mangadu ayam di area yang sudah ditentukan, ayam yang akan diadu akan kalah dan biasanya biasanya juga mati. Sabung ayam ini sangat digemari oleh berbagai kalangan, baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Sesuai yang tertera dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP bahwa sabung suatu perbuatan yang melanggar hukum secara terang-terangan. sabung ayam ini mengadu keberanian, nyali sesesma ayam jago, apabila dilihat sangat menarik bagi penonton. bahkan dalam masyarakat sabung ayam tidak semua mengarah apda judi, hal ini tergantung ada unsur taruhannya. Oleh kerena itu, sebagian masyarakat menganggap sabung ayam hanya sebatas hiburan dan sudah lama dipraktikan secara turun-tumurun.<sup>4</sup>

Para pelaku sabung ayam dapat dikategorikan sebagai pesaing yang akan menimbulkan kelas sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Pada saat ini permainan adu ayam menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sosial masyarakat. Masalah

---

<sup>3</sup>Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Tentang Maisir (Perjudian) Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>4</sup>Jailani, "Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Kecamatan". *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 21, Nomor. 30, 2014.

<sup>5</sup>Gamma Annata, "Interaksi Sosial Perjudian Sabung Ayam Dengan Masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Purwoh Arjo Kab.Bayuwangi", Skripsi. Sosiologi, Fakultas FISIP Universitas Jember, 2020, hlm: 33.

pertama yang muncul adalah perjudian itu sendiri merupakan masalah sosial yang menimbulkan dampak kepada para pelaku maupun keluarga pelaku, orang lain serta dilingkungannya.

Berdasarkan Qanun Aceh tentang larangan maisir (perjudian) tersebut sebagai sebuah usaha yang dianggap represif melalui perjatuhan hukuman uqubat ta'zir berupa cambuk dan denda. Maka untuk kelancaran pelaksanaan qanun jinayat harus ada lembaga penyidik dan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan bagi pelaku jarimah maisir yang dijalankan oleh pejabat wilayahul hisbah dan masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup> Di samping hal ini, masyarakat perlu memberikan informasi dalam rangka mencegah segala bentuk perjudian yang melanggar syari'at Islam khususnya di Aceh. Selain itu juga untuk melaksanakan amar am'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. adapun peran dari masyarakat tidak membuka ruang untuk main hakim sendiri, ketika mendapat pelaku perjudian. akan tetapi sifatnya melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti pada proses hukum. Oleh karena itu dalam konteks pelaksanaannya syari'at Islam tidak terlepas dari tanggung jawab bersama baik dari elemen pemerintah, ulama, akademisi, tokoh masyarakat dan masyarakat umum.<sup>7</sup>

Pada khususnya menyelenggaraan pemerintahan daerah di bagi dalam beberapa tingkat salah satunya adalah pemerintahan tingkat kelurahan. Kelurahan sebagaimana di maksud di sini adalah sebagai satuan wilayah setingkat dengan desa akan tetapi tidak memiliki hak untuk melakukan penyelenggaraan rumah tangga sendiri artinya tidak memiliki kekayaan sendiri, sumber pendapatan asli serta tidak memiliki lembaga musyawarah (LMD) dan sebagainya. Pemerintah kelurahan sebagai unsur penting dalam tatanan tingkat penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak bisa di

---

<sup>6</sup>Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No.04.Nstr/2002 Tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan Dan Sejenisnya Yang Mengandung Unsur-Unsur Perjudian Dalam Provinsi Nanggroe Aceh.

<sup>7</sup>Syahrizal. dkk, *Konstruksi Implementasi Syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Dimensi Pemikiran Hukum dan Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, Banda Aceh, 2007, hlm: 2.

pungkiri bahwasanya problematika atau masalah-masalah yang menyangkut penyelewengan hukum masyarakat itu terjadi, misalnya saja kasus perjudian yang marak terjadi di lingkup kelurahan.

Segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat tentu akan menyangkut atau terkait dengan pemerintah setempat apalagi dalam tingkat kelurahan. Pemerintahan kelurahan memiliki andil besar dalam penanganan kasus-kasus terkhusus perjudian. Perjudian merupakan masalah serius yang sangat sulit lepas dari kehidupan masyarakat masih banyak elemen masyarakat bahkan pemerintahpun terkadang ikut dalam tindakan kriminal seperti ini. Sederhananya perjudian adalah suatu kegiatan pertarungan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari suatu pertandingan atau permainan.

Perjudian dapat dianggap sebagai permainan yang tergantung pada untung-rugi saja atau pengharapan yang belum pasti. Kasus perjudian tentunya masih marak di Indonesia dan juga di setiap daerah seperti Gampong Mee Peuduek Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Perjudian di Indonesia telah diatur oleh berbagai regulasi seperti regulasi pada Pasal 303 ayat 3 KUHP secara detail di jelaskan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi regulasi ini terkadang terabaikan dengan tindakan berbagai golongan masyarakat yang masih marak melakukan tindakan perjudian. Maka dari itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk menekan tindakan kriminalisasi perjudian yang lebih besar di dalam masyarakat, apalagi pemerintah tingkat kelurahan perlu di telisik lebih jauh mengenai upaya atau tindakan yang dilaksanakan dalam meminimalisir fenomena perjudian, terutamanya dalam tingkat kelurahan.

Fenomena permainan sabung ayam masih ada sampai sekarang khususnya di Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya. Hal tersebut tidak hanya dijadikan sebagai

hiburan semata, bahkan sudah menjadi ranah perjudian. Apabila dilihat bahwa sabung ayam sudah menjadi hobi kemudian mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum negara. pelaku sabung ayam menentukan lokasi yang sulit dilacak oleh aparat keamanan dan merka memilih tempat yang sepi seperti kebun dan dekat pergunungan yang sulit untuk dijangkau oleh aparat penegak hukum. Apabila lokasi tersebut sudah terlacak, maka pelaku akan pindah ke lokasi lain yang lebih aman. Sehingga permainan tersebut tetap juga dipraktikkan oleh sebagian orang sampai sekarang dan sudah menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan, fenomena tersebut seakan-akan sudah mejadi hal biasa dalam masyarakat.

Sesuai dengan peristiwa tersebut maka perlu adanya keterlibatan tokoh masyarakat untuk melakukan pengawasan tentang berbagai aktifitas masyarakat yang mengarah pada perjudian salah satunya permainan sabung ayam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tokoh masyarakat mempunyai tanggungjawab penuh dalam menjaga desanya dari segala bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum dan adat. Tugas tokoh masyarakat seperti membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at Islam, menjaga dan memelihara kelestarian adat-istiadat, kebebasan hidup dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.<sup>8</sup> Meskipun perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum, akan tetapi masih saja dipraktikkan. Maka dalam hal ini, perlu ada peran dari berbagai pihak khususnya tokoh masyarakat setempat untuk mengawasi serta menghentikan permainan sabung ayam yang mengarah pada perjudian sehingga sangat meresahkan warga dengan aktifitas tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dengan judul **“Peran Tokoh Masyarakat Dalam**

---

<sup>8</sup>Abdul Rani Usman. dkk, *Budaya Aceh*, Cet I, Banda Aceh, 2009 ), hlm: 43.

## **Pengawasan Sabung Ayam (Studi Kasus Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie jaya)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pengawasan praktik sabung ayam di desa Mee Peuduek?
2. Apa saja hambatan tokoh masyarakat untuk menghentikan praktik sabung ayam di desa Mee Peuduek?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pengawasan praktik sabung ayam di desa Mee Peuduek.
2. Untuk mengetahui hambatan tokoh masyarakat untuk menghentikan praktik sabung ayam di desa Mee Peuduek.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya tentang peran tokoh masyarakat dalam pengawasan sabung ayam di desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya. Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberi bermanfaat dan sumbangan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dukungan dan masukan bagi penulis sendiri dan terhadap semua pihak yang terkait dengan aparatur desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Penelitian ini mengaitkan dengan penelitian sebelumnya yang saling berkaitan. Kajian ini adalah kajian terbaru karena tidak ditemukan persamaan terkait dengan peran tokoh masyarakat dalam pengawasan sabung ayam. Adapun kajian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Dalam tulisan Abdul Ghoni. dkk, “Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi”. Tulisan ini menjelaskan masalah perjudian sabung ayam yang dilatarbelakangi dari proses interaksi sesama pelaku yang mempunyai tujuan untuk melakukan taruhan. Maka dalam interaksi tersebut terdapat pesan komunikasi yang mengarah pada perjudian yang menyimpang dari tatanan kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>9</sup>

Selanjutnya tulisan Abdul Qowi, “Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Sungai Ambawang)”. Tulisan ini membahas tentang asal mula latar belakang kegiatan permainan mengadu ayam untuk sekedar menyalurkan hobi dan sekedar mengisi waktu kosong sambil beristirahat setelah seharian melakukan aktifitas. Namun lama kelamaan permainan tersebut menjadi wadah perjudian sehingga berdampak pada masyarakat umum. adapun perjudian sabung ayam sebuah penyakit bagis sebagian masyarakat yang relatif sulit untuk dihindarkan dalam fenomena sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Abdul Ghoni. dkk, “Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2017.

<sup>10</sup>Abdul Qowi, “Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Sungai Ambawang)”. *Journal Faculty of Law*. Tanjungpura University 2013.

Selanjutnya tulisan Damara, “Komunitas Judi Adu Ayam (Studi Etnografi di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang). Dalam tulisan ini mengungkapkan bahwa kecenderungan para pelaku judi sabung ayam disebabkan oleh berbagai faktor sehingga mendorong permainan judi adu ayam yaitu permainan judi adu ayam sudah menjadi hobi untuk menghasilkan uang dan juga permainan judi sabung ayam yang berada menjadi bahagian dari kebutuhan bagi pelaku.<sup>11</sup>

Selanjutnya tulisan Widodo basuki, “Praktik Sosial Sabung Ayam di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu”. Tulisan ini membahas tentang keberlangsungan praktik sabung ayam yang dilakukan oleh para petarung dipengatuhi dari tiga aspek yaitu lingkungan hidup, hobi, dan ekonomi. Adapun aspek hobi meliputi tingkat kesenangan dari petarung ayam dan aspek lingkungan meliputi keluarga dan sana saudara. Maka juga terdapat pihak yang turut terlibat pada praktik sabung ayam sehingga menjadi sebuah interaksi sosial.<sup>12</sup> Selanjutnya tulisan Rahmat, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2012)”. Dalam tulisan ini dibahas tinjauan kriminologis dan sebab-sebab terjadinya tindak pidana perjudian, khususnya sabung ayam dan upaya penanggulangan untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum dan mememimanilisir kejahatan perjudian sabung ayam.<sup>13</sup>

Selanjutnya tulisan Dewa Made Ayodhya A, “Konstruksi Sosial Penjudi (Bobotoh) Terhadap Realitas Sabung Ayam (tajen) di Desa Babahan”. Tulisan membahas tentang sabung sayam sebagai kegiatan yang terkandung unsur sosial, budaya dan

---

<sup>11</sup>Damara, “Komunitas Judi Adu Ayam (Studi Etnografi di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang)”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, 2014.

<sup>12</sup>Widodo Basuki, *Praktik Sabung Ayam di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu*. Jurnal Paradigma. Volume 05 Nomor 01 Tahun 2017.

<sup>13</sup>Rahmat, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2012)”. Skripsi. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari sumbangan kegiatan yang diberlakukan oleh berbagai pihak. Sabung ayam ini sudah dilakukan secara turun-tumurun dan dianggap sebagai bagian dari adat masyarakat setempat dan banyak terdapat kegiatan yang mengarah pada hiburan dikalangan masyarakat.<sup>14</sup> Selanjutnya tulisan Muhammad Zein Herlambang, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di Kota Langsa”. dibahas tentang pengaturan hukum terhadap pelaku judi sabung ayam dan berlandaskan pada pasal 303 KUHP dan pasal 18 tentang Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam konteks hukum jinayat. penerapan hukum terhadap tindak pidana sabung ayam dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan peyeledikan secara langsung di lapangan dan melakukan penggerebekan pelaku sabung ayam dengan memberi sanksi hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>15</sup>

Selanjutnya tulisan Lucky Setiawan, “Memahami Proses Komunikasi Kelompok Pecinta Ayam jago Aduan di Kawasan Manyaran”. Tulisan ini berisi tentang komunikasi kelompok pecinta ayam jago, komunikasi antar kelompok pecinta ayam yang masih eksis dijalankan. Permainannya ini dilakukan secara sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian. adapun kelompok ini terdapat dari berbagai kalangan baik orang tua maupun anak muda bahkan pelajar juga ikut serta dalam pertarungan ayam jago disetiapa hari minggu.<sup>16</sup> Selanjutnya tulisan Meiana Wahyu Retno Mutia, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Sabung Ayam Dalam Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan”. Tulisan ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan maraknya pelaku tindak pidana melalui permainan sabung ayam dan peran kepolisian dalam mencegah perjudian dalam

---

<sup>14</sup>Dewa Made Ayodhya A, “Konstruksi Sosial Penjudi (Bobotoh) Terhadap Realitas Sabung Ayam (Tajen) di Desa Babahan”. Skripsi. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, 2019.

<sup>15</sup>Muhammad Zein Herlambang, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di Kota Langsa. Skripsi. Universitas Samudra, 2020).

<sup>16</sup>Lucky Setiawan, Memahami Proses Komunikasi Kelompok Pecinta Ayam Jago Aduan di Kawasan Manyaran, Juli 2014.

masyarakat.<sup>17</sup> Selanjutnya tulisan Gustina Ningsih Pasaribu, “Analisis Sosiologi Hukum Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)”. Tulisan ini dibahas tentang hukum pidana Islam dan perilaku masyarakat yang bertentangan dengan hukum, juga keterlibatan berbagai pihak untuk melancarkan aksi permainan sabung ayam yang ditinjau dari hukum Islam.<sup>18</sup>

Selanjutnya tulisan Syahdan Pais, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng)”. Membahas tentang pertarungan dengan sengaja yakni mempertaruhkan satu nilai ataupun sesuatu yang diasumsikan bernilai dan resiko serta harapan dalam setiap permainan, pertandingan, perlombaan yang mendapat keuntungan.<sup>19</sup> Selanjutnya tulisan Ferdin Okta Wardana, “Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo”, tulisan ini membahas tentang upaya preventif biasa dilakukan dengan adanya pencegahan sebelum terjadi perjudian sedangkan upaya represif biasa dilakukan pada saat perjudian itu berlangsung. Juga membahas jumlah peserta yang terlibat dalam setiap perjudian khususnya sabung ayam rata-rata sekitar 5-10 pesabung per sesi dan lebih dari 20 penonton yang berpartisipasi langsung. Selain itu tindak pidana perjudian kemungkinan akan ditemukan di daerah yang mengalami kekurangan sosial ekonomi yang lebih besar. Perjudian ini terjadi karena dianggap sebagai

---

<sup>17</sup>Meiana Wahyu Retno Mutia, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

<sup>18</sup>Gustina Ningsih Pasaribu, Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Jdu Sabung Ayam Studi Kasus Di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Skripsi. Fakultas syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

<sup>19</sup>Syahdan Pais, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng). Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, 2021.

pilihan yang tepat dikalangan masyarakat untuk mencari uang dengan cepat dan mudah.<sup>20</sup>

Selanjutnya tulisan Yeni Dewi Andani, “Tradisi Sabung Ayam di Masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Sungai Limau kecamatan Rakit Kulim Indragiri hulu”. Tulisan ini membahas tentang permainan sabung ayam dilakukan ada acara seperti pesta pernikahan, kematian dan sebagainya. Juga menjelaskan makna sabung ayam bagi suku talang mamak dengan melakukan berbagai ritual ketika memperinagti memperingati hari-hai besar dan terdapat juga nilai-nilai dalam permainan sabung ayam serta dianggap penting oleh masyarakat yaitu nilai hiburan, kekompakan dan solidaritas.<sup>21</sup> Selanjutnya tulisan Aldila Rizky Widya Wardani & Mufti Hakim, “Peranan Budaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen”. Tulisan ini membahas tentang bahaya sabung ayam bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta bertentangan dengan norma-norma agama, susila dan moralitas. juga dibahas bentuk permainan perjudian baik dilakukan secara sembunyi maupun secara terang-terangan dan dianggap bahwa perjudian sebagai hal yang wajar dilakukan dengan dalih hanya sebatas hiburan meskipun dengan taruhan skala kecil dan besar.<sup>22</sup> Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang saling berkaitan, maka kajian ini lebih melihat pada peran tokoh masyarakat dalam mengawasi sabung ayam dan hambatan dalam menghentikan permainan sabung ayam di Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie Jaya.

---

<sup>20</sup>Ferdin Okta Wardana, “Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo”. *Jurnal. Penegakan hukum dan Keadilan* Vol. 3 No. 1: 37-47. 2022.

<sup>21</sup>Yeni Dewi Andani, Tradisi Sabung Ayam di Masyarakat Talang Mamak Desa Talang Sungai Limau kecamatan Rakit Kulim Indragiri hulu”. *FISIP* Vol. 3 No. 2 Oktober 2016.

<sup>22</sup>Aldila Rizky Widya Wardani, & Mufti Khakim, “Peranan Budaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen”. *Jurnal. Ahmad Dahlan Legal Perspective* Volume 01, Issue 01, 2021.

## B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan para pembaca, dan menghindari kesalahpahaman serta penafsiran. Maka penulis menentukan beberapa kata istilah atau kata operasional sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam sebuah drama atau film, kata peran atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan *Actor's part one's or function* berarti tugas seseorang aktor yang memiliki fungsi di dalamnya.<sup>23</sup> Adapun peran yang dimaksud disini adalah melihat sejauhmana keterlibatan tokoh masyarakat Desa Mee Peuduek dalam mengawasi pelaku sabung ayam.

### 2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dan dijadikan sebagai elemen dalam menyatukan suatu bangsa dan negara.<sup>24</sup> Tokoh masyarakat juga disebut orang yang dianggap panutan serta memberi bimbingan kepada masyarakat. Adapun tokoh masyarakat yang penulis maksud disini adalah semua lapisan perangkat gampong dalam mengawasi permainan sabung ayam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie Jaya.

### 3. Sabung Ayam

Sabung ayam adalah sebuah permainan dengan cara mengadu dua ekor ayam jantan dengan tujuan hiburan semata. Sabung ayam bukanlah sebuah permainan yang asing bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi budaya secara turun temurun.<sup>25</sup> Sabung ayam dimaksud disini adalah melihat aktifitas masyarakat

---

<sup>23</sup>*The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press, 1982), hlm: 1466.

<sup>24</sup>Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992, hlm: 40.

<sup>25</sup>Abdul Ghoni, "Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi", *Jurnal. Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7. No.3 (2018), hlm: 13.

yang melakukan permainan sabung ayam dengan berbagai bentuk permainannya sehingga mengarah pada perjudian di desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie Jaya.

#### 4. Mee Peuduek

Mee Peuduek merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tringgadeng juga sebuah desa terdapat aktifitas permainan sabung ayam yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Desa Mee Pudek Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

### C. Kerangka Teori

#### 1. Teori Kontruksi Sosial

Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali peragaan (perilaku/tindakan), pengulangan kembali. Rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.<sup>26</sup>

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam Gesied Eka Ardhi Yunatha rekonstruksi adalah penyusunan kembali,

---

<sup>26</sup>Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, 2001, hlm: 67.

<sup>27</sup>Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al- Ashâlah wa At-Tajdîd Tasikmalaya, 2014, hlm: 123.

reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.<sup>28</sup> Kontruksi adalah suatu bentuk,tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan.

Konstruksi atau realita sosial (*social construction of reality*) diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman (1966) meskipun sebelumnya telah ada tokoh yang mulai mengembangkan model teori ini melalui buku berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise In the Sociological Of Knowledge*. Dalam buku ini menggambarkan proses interaksi sosial yang terjadi pada subjek melalui tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan, individu menciptakan realita dengan terus menerus secara bersamaan. Konstruksi sosial berasal dari filsafat konstruktivisme dengan gagasan yang konstruktif. Von Glaserfeld Konstruktif dalam tulisan Mark Baldwin secara luas disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, apabila ditelusuri lebih terperinci, Suparno dalam Bungin (2008) sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari negara Italia.<sup>29</sup> Konstruksi sosial sendiri merupakan suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjadi acuan untuk mengupas bagaimana

---

<sup>28</sup>Gesied Eka Ardhi Yunatha, Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm: 33.

<sup>29</sup>Berger P & Thomas Luckmann T, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2012, hlm: 44.

konstruksi sosial itu dapat dibentuk. Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna-makna subjektif. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.

Menurut Fithri dan Pambudi konstruksi sosial ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger memahami suatu realitas sosial sebagai sesuatu yang kehadirannya tidak bergantung pada masing-masing individu. Dalam karyanya bersama Luckmann, Berger memaparkan bahwa bagi analisis sosiolog hal yang terpenting adalah realitas kehidupan sehari-hari, yakni realitas yang dialami atau dihadapi oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari.

Berger & Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu masyarakat, proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Adapun proses tersebut mempunyai tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia, baik dalam bentuk kegiatan mental maupun fisik. Manusia berusaha menangkap dirinya dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.
- b. Kedua, objektivasi yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil objektivasi itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi oleh penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Proses objektivasi ini, masyarakat menjadi

suatu realitas, namun eksternalisasi itu, manusia menciptakan sesuatu untuk memudahkan jalan hidupnya.

- c. Ketiga, internalisasi merupakan penyerapan kembali dalam kesadaran sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur sosial. Berbagai macam unsur dari dunia tersebut akan dijadikan sebagai gejala realita sosial.<sup>30</sup>

Menurut Peter L. Berger setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan, pergaulan sosial. Realitas sosial suatu fenomena dipandang sebagai suatu yang khas, bertalian dengan kesadaran sosiologi yang meliputi *debunking*, *unrespectability*, *relativitas* dan *cosmopolitan motif*. Dalam mendalami sabung ayam, penulis dibantu dengan kerangka teori Peter L. Berger yaitu menggunakan konstruksi sosial. Berbeda dengan tinjauan teoritis yang ada dalam penelitian kuantitatif yang lekat dengan pandangan dan prespektif positivistik dimana teori berfungsi sebagai bingkai kerja (*framework*) yang akan menentukan kegiatan yang akan dilakukan melalui penelitian kualitatif tinjauan teoritis berfungsi sebagai pintu masuk ke dunia realitas yang dibangun oleh subjek dan diungkap oleh peneliti sebagai bagian dari instrumen penelitian. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana konstruksi sosial subjek terhadap suatu fenomena dalam definisi subjek itu sendiri.

Menurut Berger gejala sosial itu ditemukan dalam pengalaman bermasyarakat yang terus-menerus berproses, maka perhatian terarah pada bentuk-bentuk penghayatan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh dengan segala aspeknya (kognitif, psiko-motoris, emosional dan intuitif). Kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial, yang diungkapkan secara sosial lewat pelbagai tindakan sosial seperti berkomunikasi lewat bahasa, bekerjasama lewat bentuk-bentuk organisasi sosial. Kenyataan sosial semacam ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektivitas menunjuk pada dimensi struktur kesadaran umum ke kesadaran

---

<sup>30</sup>Berger P & Thomas Luckmann T, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*,...hlm: 46.

individual dalam suatu kelompok khusus yang sedang saling berintegrasi dan berinteraksi.

Dalam dunia kehidupan (*life world*) selalu dalam proses dialektik antara the self (individu) dan dunia sosio kultural. Proses dialektik itu mencakup tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosial budaya sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

Menurut Berger dan Luckmann, konstruksi sosial dibangun melalui dua cara sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan tentang kenyataan atau realitas dan pengetahuan, realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan seterusnya. Realitas sosial ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, sedangkan pengetahuan mengenai realitas sosial adalah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya, meliputi ranah kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif.
- b. Untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif tersebut, Berger menggunakan paradigma berpikir Durkheim mengenai objektivitas, dan paradigma Weber mengenai subjektivitas. Jika Durkheim memposisikan objektivitas di atas subjektivitas (masyarakat di atas individu), sementara Weber menempatkan subjektivitas di atas objektivitas (individu di atas masyarakat), maka Berger melihat keduanya sebagai entitas yang tidak terpisahkan. Menurut Berger masyarakat merupakan realitas objektif sekaligus subjektif. Sebagai realitas objektif, masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya. Sedangkan sebagai realitas subjektif, individu berada di dalam

masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan. Oleh demikian dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat juga pembentuk individu.

Berger dan Luckman dalam Bungin mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Dalam teori konstruksi sosial dikatakan, bahwa manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dalam teori ini Berger menjelaskan bahwa proses kehidupan manusia terjadi melalui tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Menurut Bungin, pemahaman individu terhadap dunia sekitarnya dan bagaimana perilaku individu yang dianggap sesuai dengan harapan masyarakatnya merupakan sebuah proses dialektis yang terjadi terus menerus diantara mereka. Selain itu, mereka tidak hanya hidup dalam dunia yang sama, masing-masing dari mereka juga berpartisipasi dalam keberadaan pihak lain.<sup>31</sup>

Menurut Berger dan Luckmann realitas sosial terdiri atas tiga bagian dasar yaitu:

- a. Realitas sosial objektif adalah gejala-gejala sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta. Merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.
- b. Realitas sosial subjektif adalah realitas sosial yang terbentuk pada diri khalayak yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik. Konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui

---

<sup>31</sup>Berger P & Thomas Luckmann T, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*,...hlm: 49.

proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berpotensi melakukan objektivikasi, memunculkan sebuah konstruksi objektive reality yang baru.

Dalam teori konstruksi Berger dan Luckman menyatakan ada beberapa asumsi dalam yaitu:

- a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya.
- b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan.
- c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus .
- d. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan teori fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh Hegel, Husserl dan kemudian diteruskan oleh Schutz. Berger memahami suatu realitas sosial sebagai sesuatu yang kehadirannya tidak bergantung pada masing-masing individu. Dalam karyanya bersama Luckmann, Berger memaparkan bahwa bagi analisis sosiolog hal yang terpenting adalah realitas kehidupan yakni realitas yang dialami atau dihadapi oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari. Maka teori ini sangat mendukung seseorang atau kelompok dalam bertindak sesuai dengan kehendak yang dianggap dapat menguntungkan

dirinya sendiri. Oleh karena itu teori ini menjelaskan perilaku masyarakat dalam lingkungan hidupnya. Seperti aktifitas sebagian orang dalam mempraktikkan permainan sabung ayam tanpa memikirkan orang lain. Justru hal ini dianggap sebagai bentuk kreatifitas dalam menunjang kehidupan dengan mengaharap ada keuntungan dari permainan sabung ayam tentunya dalam bentuk taruhan baik dalam bentuk skala kecil maupun besar.

## 2. Teori Tindakan Beralasan (*Theory Of Reasoned Action*)

Teori tindakan beralasan (TRA) teori menghubungkan keyakinan perilaku seseorang, teori ini menyatakan bahwa niat terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan, bersama-sama membentuk niat dan perilaku secara individu.<sup>32</sup> Konsep ini diusulkan oleh Icek Ajzen untuk meningkatkan teori tindakan beralasan dengan memasukkan kontrol perilaku yang dirasakan.

Teori tindakan beralasan diusulkan oleh Icek Ajzen melalui artikelnya “Dari niat ke tindakan” sebuah teori perilaku beralasan.<sup>33</sup> Teori ini dikembangkan dari teori terencana yang dikemukakan oleh Martin Fishbein bersama dengan Icek Ajzen pada tahun 1980. Menurut teori tindakan beralasan, apabila seseorang mengevaluasi perilaku yang disarankan sebagai positif dan jika mereka berpikir orang lain yang signifikan ingin mereka melakukan perilaku dan menghasilkan niat yang lebih tinggi dan mereka lebih cenderung melakukannya.<sup>34</sup>

Dalam Teori Reasoned Action (*Theory Of Reasoned Action*) ini, Fishbein dan Ajzen juga menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu dipengaruhi oleh dua penentu

---

<sup>32</sup>Ajzen Icek, *Teori Perilaku Terencana, Perilaku Organisasi dan Proses Keputusan Manusia*, (Berlin, Heidelber, 1991), hlm: 179-211.

<sup>33</sup>Ajzen Icek, *Dari Niat ke Tindakan, Sebuah Teori Perilaku Terencana*, dalam J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Kontrol Tindakan: Dari Kognisi ke Perilaku*, (Berlin, Heidelber, New York: Springer-Verlag, 1985), hlm: 11-39.

<sup>34</sup>Sheppard, “Teori Tindakan yang Beralasan: Sebuah Meta-analisis Penelitian Masa Lalu Dengan Rekomendasi Untuk Modifikasi dan Penelitian Masa Depan”, dalam *Jurnal Penelitian Konsumen*, (1988), hlm: 325-343.

dasar yaitu berhubungan dengan sikap terhadap perilaku dan hasil pertimbangan untung dan rugi dari perilaku tersebut (*outcome of the behavior*).<sup>35</sup>

Disamping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi yang terjadi bagi individu (*evaluation regarding the outcome*). Penentu kedua yang berhubungan dengan pengaruh sosial yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap apa yang dipikirkan dan dianggapnya penting (*referent person*) dan motivasi seseorang untuk mengikuti pikiran tersebut.

Dalam upaya mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat, Fishbein dan Ajzen melengkapi teori tindakan beralasan ini dengan keyakinan.

Contoh: “Seorang ikut sertakan terlibat dalam permainan sabung ayam, seperti perjudian. Mereka mungkin percaya bahwa sabung ayam dapat memberi keuntungan yang berupa uang. Akan tetapi juga menyebabkan hal yang tidak baik dalam masyarakat yaitu dapat menimbulkan perjudian. Maka dari tindakan tersebut akan mempertimbangkan mana yang lebih baik antara hal positif dan hal negatif yang sama-sama akan mendapat efek dari pelaku sabung ayam’.<sup>36</sup>

Teori ini memberi pegangan dan komponen perilaku seseorang, perilaku sasaran harus diseleksi secara jelas. Tuntutan ini memerlukan pertimbangan mengenai tindakan (*action*), sasaran (*target*), konteks (*context*) waktu (*time*). Sebuah konsep dalam teori fokus pada perhatian (*salience*). Istilah ini mengacu intervensi yang efektif, pertama harus menentukan hasil dan kelompok referensi yang penting bagi perilaku yang dipertimbangkan. Hal ini berbeda dari perilaku yang satu ke yang lainnya. Norma nilai dan norma dalam kelompok sosial yang diselidiki, sebagai indikator penting untuk memprediksikan perilaku yang diukur. Dalam menggunakan model Fishbein, dapat

---

<sup>35</sup>Fishbein *Keyakinan, Sikap, Niat, dan Perilaku: Pengantar Teori dan Penelitian*, (Addison-Wesley, 1975), hlm: 15.

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Hendra anggota Polsek Tringgadeng tanggal 22 Februari, 2022.

dikatakan bahwa budaya itu sendiri dapat mempengaruhi sikap, intensi dan perilaku.

Teori ini juga dibahas mengenai situasi dan faktor-faktor yang dapat membatasi pengaruh dari sikap dan tingkah laku. Semakin kita mengerti mengenai perilaku dan norma yang telah dilakukan orang beserta alasannya, semakin akurat pemikiran kita dalam mendesain atau mengarahkan seseorang untuk berperilaku lebih baik lagi. Bisa dengan mengubah perilaku seseorang atau mengajarnya norma-norma baru. Jogiyanto menjelaskan niat perilaku dan perilaku adalah dua hal yang berbeda dalam *Theory of Reasoned Action* bahwa perilaku (*behavior*) dilakukan karena individual mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya (*behavioral intention*). Menurut teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) niat merupakan sebuah fungsi dari dua penentu dasar yang berhubungan dengan faktor pribadi dan pengaruh sosial. Faktor pribadi dalam konteks teori ini adalah sikap individu terhadap perilaku, sedangkan pengaruh sosial yang dimaksud adalah norma subyektif. Teori tindakan beralasan berlaku bagi individu yang memiliki kebebasan dalam memilih tindakan yang akan dilakukan.

Menurut Miller ada tiga komponen yang terdapat dalam teori ini. Sikap terhadap perilaku adalah total dari sejumlah keyakinan seseorang terhadap sebuah perilaku tertentu yang dinilai dari evaluasi seseorang terhadap keyakinan tersebut (*individual reasoning*). Sikap terhadap perilaku dicontohkan dengan keyakinan bahwa olahraga baik untuk kesehatan, membuat seseorang terlihat bugar dan memiliki tubuh proporsional. Meskipun demikian olahraga memerlukan terlalu banyak waktu serta membuat lelah. Masing-masing keyakinan ini dapat diberi bobot pertimbangan, contohnya kesehatan jauh lebih penting dibandingkan persoalan mengenai waktu dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Kombinasi dari sikap terhadap perilaku dan norma subyektif inilah yang membentuk niat individu terhadap perilaku. Keyakinan seseorang dalam menyukai/tidak menyukai suatu

tindakan dikombinasikan dengan persepsinya terhadap ekspektasi orang-orang disekitarnya terhadap tindakan tersebut akan membentuk minat seseorang dalam melakukan tindakan itu. Individu yang percaya bahwa apa yang ia perbuat akan membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang ia harapkan, maka kaitanya dengan ini adalah, individu akan cenderung melakukan tindakan whistleblowing ketika mereka menilai perbuatan yang dilakukannya benar.

### 3. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Model *Teori Planned Behavior* terdapat beberapa poin sebagai berikut:

#### a. Latar Belakang (*background factors*)

Latar belakang seseorang tentu perlu dilihat pada usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, suasana hati, sifat kepribadian dan pengetahuannya. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap sesuatu. Faktor latar belakang pada dasarnya sifat yang hadir di dalam diri seseorang dalam model Kurt Lewin dikategorikan ke dalam aspek (*organism*). Dalam kategori ini Ajzen, menjelaskan tiga faktor latar belakang yaitu personal, sosial dan informasi. Faktor personal sikap umum seseorang terhadap sesuatu, sifat kepribadian (*personality traits*), nilai hidup, emosi dan kecerdasan.<sup>37</sup>

#### b. Keyakinan Perilaku (*behavioral belief*)

Individu sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku dalam bentuk suka atau tidak suka terhadap perilaku tersebut.

#### c. Keyakinan Normatif (*normative beliefs*)

Berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan secara tegas dikemukakan oleh Lewin dalam *Field Theory*. Pendapat Lewin digaris bawahi juga oleh Ajzen melalui *perceived behavioral control*. Menurut Ajzen, faktor lingkungan sosial

---

<sup>37</sup>Ajzen Icek, *Teori Perilaku Terencana Perilaku Organisasi dan Proses Keputusan Manusia*, 2014, hlm: 215.

khususnya bagi orang yang berpengaruh bagi dalam kehidupan individu (*significant others*) dan dapat mempengaruhi keputusan individu.

d. Norma Subjektif (*subjective norm*)

Sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*). Kalau individu merasa itu hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya. Maka akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Fishbein dan Ajzen, menggunakan istilah *motivation to comply* untuk menggambarkan fenomena ini yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

e. Keyakinan Individu

Dalam individu bahwa suatu perilaku yang dilaksanakan (*control beliefs*) dapat diperoleh dari berbagai hal. Pertama adalah pengalaman melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain misalkan, teman, keluarga dekat dalam melaksanakan perilaku itu sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia pun akan melaksanakannya. Selain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman, keyakinan individu mengenai suatu perilaku akan dapat ditentukan oleh ketersediaan waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, tersedianya fasilitas untuk melaksanakannya dan memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat pelaksanaan perilaku.

f. Persepsi Kemampuan Mengontrol Tingkah Laku (*perceived behavioral control*)

Setiap individu memiliki fasilitas dan waktu untuk melakukan perilaku kemudian individu melakukan estimasi atas kemampuan dirinya apakah ia punya kemampuan atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Ajzen menamakan kondisi ini dengan “persepsi kemampuan mengontrol” (*perceived behavioral control*). Niat untuk melakukan (*intention*)

kecenderungan seseorang untuk memilih untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Hal ini ditentukan oleh sejauh mana individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu dan sejauh mana ia memilih untuk melakukan perilaku tertentu dan mendapat dukungan dari orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi dan niat dengan memiliki kontrol terhadap perilakunya. Teori ini tidak hanya menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, akan tetapi pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut, melainkan pada faktor yang tidak ada dari individu, misalnya ketersediaan kesempatan untuk menampilkan tingkah laku tersebut. Dari sini lah Ajzen memperluas teorinya dengan menekankan peranan dari kamuan yang kemudian disebut sebagai *Perceived Behavioral Control*.<sup>38</sup> Perilaku tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau ucapan yang dilakukan dalam bentuk reaksi individu maupun kelompok yang dipengaruhi oleh lingkungannya.<sup>39</sup> Perilaku juga dapat diartikan suatu yang dilakukan, dikatakan, dipikirkan dan dirasakan oleh individu dengan tanpa memperhatikan apakah itu mempunyai tujuan dan bagi individu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikemukakan Icek, menyatakan bahwa perilaku manusia terlebih dahulu dipengaruhi oleh minat (*behavior intenstion*). Minat akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma objektif (*subjective norms*) dan kontrol perilaku (*percieved behavioral control*) yaitu bagaimana konsumen memiliki persepsi terhadap pengendalian perilaku.

---

<sup>38</sup>Ajzen Icek, *Teori Perilaku*,... hlm: 218.

<sup>39</sup>Luthfatul Amaliya, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Teman Sebaya dan Status Sosial Ekonomi Orangtua Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa (Studi Kasus Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Semarang)". Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2017), hlm: 35.

Green menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku ada tiga yaitu predisposisi (*predisposing factors*), pendukung (*enabling factors*), dan r pendorong (*reinforcing factors*).<sup>40</sup>

- a. Faktor predisposisi merupakan faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang, antaranya yaitu pegetahuan, sikap, keyakinan, nilai-nilai, tradisi dan sebagainya. Adapun diperoleh seseorang baik keluarga, sekolah maupun dilingkungan masyarakat. Pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang dilakukan dengan tiga cara yaitu pembiasaan (*conditioning*), pengertian (*insight*), serta model (model).
- b. Faktor pendukung merupakan faktor yang memperbaiki perilaku atau tindakan seseorang.
- c. Faktor pendorong merupakan faktor yang memperkuat dan mendorong seseorang untuk berperilaku baik dalam kehidupannya.

---

<sup>40</sup>Green Lawrence, *Heath Education A Diaqnosis Approach, The John Hopkinsn University*, Mayfield Publishing Co, 1980, hlm: 44.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ilmiah, sebuah metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarah penulis agar dilakukan dengan cara tersusun dan sistematis.<sup>41</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi di lapangan misalnya tentang perilaku, tindakan dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini juga dilihat secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang bersifat alamiah.<sup>42</sup> Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif baik dengan lisan, pendapat, serta literatur-literatur yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Jenis penelitian kualitatif digunakan ketika penelitian tersebut bertujuan untuk mencari informasi yang mendalam agar dapat menghasilkan informasi secara komprehensif terkait dengan objek yang akan dikaji.<sup>43</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya. Pemilihan lokasi ini didasari dari pengamatan awal bahwa ada permainan sabung ayam yang dipraktikkan oleh sebagian warga masyarakat setempat.

### **C. Informan Penelitian**

Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian kepada peneliti dengan cara yang baik, informan penelitian bisa diperoleh

---

<sup>41</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm: 44.

<sup>42</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm: 6.

<sup>43</sup>Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm: 60.

dari lembaga masyarakat.<sup>44</sup> Dalam penelitian kualitatif, informan disebut sebagai orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Kriteria yang akan dipilih orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan dedikasi serta informan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak acak. Pengambilan sampel, peneliti telah menetapkan ciri-ciri tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sampel. Dalam penetapan sampel diambil untuk memenuhi standar yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian. Maka dalam penelitian kualitatif mengambil sampel yang memungkinkan para peneliti lebih memahami fenomena yang sedang dipelajari. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara tidak acak, karena sampel ini menjadi bagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Pengambilan sampel peneliti melakukan survey tentang masalah yang sedang dipelajari secara spesifik, hal ini bertujuan untuk mendukung teori, memperluas teori yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>45</sup>

Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. Daftar Informan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Keuchik	1 Orang
2	Tokoh Masyarakat	5 Orang
3	Anggota Polsek	1 Orang
4	Tgk Imum Gampong	1 Orang
5	Pemuda	2 Orang
6	Pelaku Sabung Ayam	1 Orang

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm: 23.

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm: 3.

## **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

### **1. Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber utama di lokasi penelitian.<sup>46</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder data yang peroleh dari sumber kedua yang dianggap relevan dengan objek kajian. Sumber sekunder yang diambil dari berbagai literatur seperti jurnal, artikel, majalah, buku dan sebagainya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data di lapangan, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek yang dikaji. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lain-lainnya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung ke tujuan penelitian yaitu pengurus tarekat dan jamaah yang ditemui di tempat tertentu dengan cara melihat langsung aktifitasnya.<sup>47</sup> Dalam kegiatan ini penulis lebih dahulu mengamati berbagai aktivitas pelaku sabung ayam di Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya.

### **2. Wawancara**

Wawancara salah satu teknik pengumpulan data dengan metode survey beserta daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap

---

<sup>46</sup>Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,....*, hlm: 132.

<sup>47</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hlm: 143.

informan. data yang dikumpulkan secara menyeluruh dan data mentah.<sup>48</sup> informan yang akan diwawancarai yaitu tokoh masyarakat dan pelaku sabung ayam. Wawancara dilakukan yaitu keuchik, tokoh masyarakat, pemuda, tgg imum gampong, anggota kapolsek, dan pelaku sabung ayam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi suatu cara untuk mendapatkan data dengan mengumpulkan catatan yang dianggap penting oleh peneliti. Untuk memperoleh data tersebut melalui penemuan di lapangan.<sup>49</sup> dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti dokumen profil desa dan foto penelitian dan lain-lainnya.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, suatu proses dalam mencari, mengatur dan sistematis untuk menemukan data di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sugiyono mengemukakan tiga pokok komponen dalam analisis data sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data suatu proses pemilihan, pemusatan dengan cara penyederhanaan data yang bersifat mentah yang didapatkan di lapangan dari catatan tertulis. Reduksi data ini suatu bentuk analisis untuk mempertegas dan mempersingkat data dengan cara membuang data yang tidak berkaitan dengan objek kajian. Kemudian data tersebut akan disimpulkan sesuai kebutuhan peneliti.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data sebagai pemaparan informasi secara tersusun untuk memberikan kesimpulan. Penyajian data juga diperlukan tahapan perencanaan dalam bentuk tabel dan kolom yang bersifat

---

<sup>48</sup>Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm: 23.

<sup>49</sup>Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Rineka Cipta, 2008, hlm: 158.

khusus. Adapun penyajian data ini dijelaskan secara sistematis untuk menuju pada tahapan selanjutnya.<sup>50</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir pada sebuah penelitian, maka data yang telah diperoleh akan ditarik kesimpulan dan dituang dalam bab hasil penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mempermudah peneliti dengan membagi kedalam lima bab dengan masing-masing bab saling berkaitan.

Bab I diuraikan pendahuluan, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang kajian kepustakaan berupa kajian pustaka, definisi operasional dan kerangka teori.

Bab III membahas tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data verifikasi data dan sistematika penulisan.

Bab IV membahas tentang profil lokasi penelitian dan hasil penelitian.

Bab V merupakan bab penutup berupa kesimpulan dan saran.

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,...,hlm: 62.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Letak Geografis

Secara umum desa Mee Peuduek termasuk bagian dari kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya provinsi Aceh. Luas wilayah administrasi 5.551,86 Ha. Letak geografis antara batasan wilayah sebagai berikut.<sup>51</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sagoe.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Mesjid.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Panteraja.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pelandok.

Tabel. 1. Luas Batas Antar Dusun Gampong Mee Peuduek

No.	Dusun	Luas Wilayah (Ha)
1.	Dusun Ujoeng Gampong	20,57 Ha
2.	Dusun Dayah	35 Ha
3.	Dusun Lhoknga	20 Ha
4.	Dusun Jurong Buloh	25 Ha

Jarak Gampong Mee Peuduek dengan pusat pemerintahan kecamatan  $\pm$  200 meter, dari ibukota Kabupaten Pidie Jaya  $\pm$  800 meter, panjang jalan desa  $\pm$  120 meter dan panjang jalan setapak  $\pm$  30 meter.

Tabel.2. Tipologi Perbatasan Gampong Mee Peuduek.

No.	Uraian	Ya/Tidak	Keterangan
1.	Desa sekitar hutan	Tidak	-
2.	Desa Terolesasi	Tidak	-
3.	Perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak	-
4.	Perbatasan dengan kecamatan lain	Tidak	-

---

<sup>51</sup>Sumber : RTRW Kabupaten Pidie Jaya, 2012-2032.

Tabel. 3. Orbitan Gampong Mee Peuduek

No.	Uraian	Satuan		Keterangan
<b>I Orbitasi Umum</b>				
1	Jarak ke Ibu kota provinsi	140	Km	Banda Aceh
2	Jarak ke Ibu kota kabupaten	7	Km	Meuruedu
3	Jarak ke Ibu kota kecamatan	2,5	Km	Trienggadeng
<b>II Orbitasi Khusus</b>				
1	Jarak ke gunung	4	Km	Bukit Barisan
2	Jarak ke laut	7	Km	Laut Meue
3	Jarak ke sungai	7	Km	Krueng Beuracan
4	Jarak ke Pinggiran hutan	1	Km	Gle Barieh
5	Jarak ke Pasar	2,5	Km	Pasar Trienggadeng
6	Jarak ke Pelabuhan	7	Km	Pelabuhan Meureudu
7	Jarak ke Bandar Udara	165	Km	SIM
8	Jarak ke Ibu Terminal	2,5	Km	Terminal Trienggadeng
9	Jarak ke Kantor Polisi/Militer	2,5	Km	Polsek Trienggadeng
10	Jarak ke Tempat Wisata	2,5	Km	Pantai Kuthang Trienggadeng

## Peta Desa Mee Peudeuk



Mee Peudeuk merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Trienggadeng. Terdapat empat dusun yaitu dusun Ujong, dusun Dayah, dusun Lhoknga dan dusun Jurong Buloh. Setiap dusun terdapat kepala dusunnya masing-masing yang mengurus keperluan setiap anggota dusun tersebut. Gampong Mee Peudeuk memiliki area persawahan dan kebun yang sangat subur. Masyarakat desa Mee Peudeuk sangat menjunjung tinggi nilai syari'at Islam, terbukti adanya beberapa balai pengajian yang menjadi kegiatan-kegiatan dalam bidang keagamaan.

Sistem pemerintahan yang digunakan berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan secara turun temurun, dimana pelaku perangkat gampong terdiri dari Imeum meunasah, keuchik, tuha peut, tuha lapan, Keujrun Blang, Pawang Glee dan Ulee Jurong yang keseluruhannya mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Gampong Mee Peudeuk memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 812 jiwa, jumlah laki-laki 383 jiwa dan jumlah perempuan 429 secara keseluruhan mencakup 261 kepala keluarga (KK).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Data Statistik Kependudukan, Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2021.


Tabel.4. Daftar Sumber Daya Manusia Gampong Mee Peuduek

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
<b>1.</b>	<b>Penduduk dan Keluarga</b>		
	a. Jumlah Laki-Laki	383	Orang
	b. Jumlah Perempuan	429	Orang
	c. Jumlah Keluarga	258	Keluarga
<b>2.</b>	<b>Sumber Penghasilan Utama Penduduk</b>		
	a. Pertanian dan Perkebunan	369	Ton
	b. Pertambangan dan Penggalian	-	
	c. Industri Pengolahan (Pabrik dan Kerajinan)	-	
	d. Perdagangan Besar dan rumah makan	-	
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	-	
	f. Jasa	-	
	g. Lainnya (Air, Gas, Listrik, Konstruksi, Perbankan dan lain-lainnya)	-	


## 2. Sistem Pemerintahan Gampong Mee Peuduek

- a. *Imeum mukim* yang bertugas sebagai penasehat dalam Gampong
- b. *Keuchik* yang merupakan kepala desa Gampong Mee Peuduek yang bertugas menjalankan pemerintahan yang di bantu oleh sekretaris serta kepala dusun.
- c. *Tuha Peut* merupakan bagian dari lembaga penasehat gampong yang berperan dan memiliki wewenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh keuchik.

- d. *Imeum Meunasah* merupakan tokoh agama yang berperan sebagai pengelola atau mengorganisir kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tradisi tunangan calon *Darabaro* dan *Lintobaro*, perkawinan, pembagian zakat fitrah, pembagian zakat mal, maulid dan hari-hari besar Islam lainnya.
- e. Ibu Ketua PKK yang berperan sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan kaum perempuan seperti tradisi pesta perkawinan, posyandu, kader PKK dan kegiatan pemuda.
- f. Ketua Pemuda berperan sebagai yang mengorganisir kegiatan-kegiatan kepemudaan berupa tradisi pesta perkawinan, olahraga, kegiatan pemuda.
- g. *Kejrun Blang* berperan sebagai yang mengorganisir kegiatan-kegiatan petani sawah berupa gotong royong, penanggung jawab penyelesaian sengketa yang terjadi.
- h. *Panglima Laot* berperan sebagai yang mengorganisir kegiatan-kegiatan petani kelautan.



### Struktur Pemerintahan Gampong Mee Peuduek



### 3. Sejarah Gampong Mee Peuduek

Menurut sejarah gampong Mee Peuduek pada zaman dahulu, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, ada yang pergi ke gunung untuk menebang hutan dan bercocok tanam. Biasanya mereka disaat menebang hutan membawa persediaan makan untuk sebulan atau lebih. Mereka pun menetap disitu selama bercocok tanam hingga lama kelamaan terbentuklah sebuah perkampungan. Setelah terbentuk sebuah gampong mereka memilih pemimpin untuk mengatur dan bertanggungjawab.<sup>53</sup>

Penamaan gampong Mee Peuduek terjadi karena masyarakat tidak pernah puas dengan keputusan yang telah

<sup>53</sup>Dokumen Desa Mee Peuduek, Tahun, 2004.

ditetapkan. Misalnya pada tahun ini mereka membangun meunasah di lokasi A ternyata mereka kurang puas dengan lokasi tersebut. Kemudian pada tahun berikutnya mereka memindahkan meunasah tersebut ke lokasi B dengan cara memanggul secara bergotong royong. Kesimpulannya meunasah tersebut selalu dipindah-pindah dan ditempatkan pada lokasi yang baru. Maka dari peristiwa itu dinamakan gampong tersebut sebagai gampong Mee Peuduek.

Tabel. 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Gampong Mee Peuduek

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	812 Orang
2.	Jumlah laki-Laki	383 Orang
3.	Jumlah Perempuan	429 Orang
4.	Jumlah Janda	86 Orang
5.	Jumlah Duda	8 Orang
6.	Jumlah Anak Yatim	26 Orang
7.	Jumlah Fakir Miskin	348 Orang
8.	7-15 Tahun	79 Orang
9.	15-56 Tahun	399 Orang
10.	56 Tahun	145 Orang

Tabel. 5. Total Penduduk Gampong Mee Peuduek

Jenis Kelamin	Dusun Ujong	Dusun Dayah	Dusun Lhoknga	Dusun Jurong	Jumlah
	<b>Gampong</b>			<b>Baroh</b>	
Laki-laki	83 Jiwa	99 Jiwa	101 Jiwa	100 Jiwa	383 Jiwa
Perempuan	111 Jiwa	105 Jiwa	117 Jiwa	96 Jiwa	429 Jiwa
Jumlah Jiwa	194 Jiwa	204 Jiwa	218 Jiwa	196 Jiwa	812 Jiwa
Jumlah KK	67 KK	67 KK	61 KK	63 KK	258 KK

#### 4. Bidang Pembangunan Gampong Mee Peuduek

Kondisi fisik gampong Mee Peuduek dapat dilihat dari segi pemanfaatan lahan dengan luas 100,57 Ha. Berupa perumahan,

pemukiman, persawahan, perkebunan, kios, sarana ibadah, sarana jalan dan sarana tanah kuburan umum.<sup>54</sup>

Tabel.6. Kondisi Fisik Gampong Mee Peuduek

No.	Pemanfaatan Lahan	Volume (Ha/M/Unit)	Keterangan
1.	Areal Meunasah	1 ha	2 Unit
2.	Permukiman (Perumahan)	7 ha	
3.	Sawah	63,57 ha	
4.	Perkarangan	3 ha	
5.	Perkuburan	1 ha	
6.	Perkebunan	35 ha	
7.	Tambak	0 ha	
8.	Saluran Irigasi	0,5 ha	
9.	Jalan/Lorong	0,5 ha	

Tabel. 7. Pekerjaan Penduduk Gampong Mee Peuduek

No.	Pekerjaan	Jumlah	Pendapatan
1	Petani	500 Orang	Pertahun
2	Pedagang	300 Orang	Perhari
3	PNS	100 Orang	Perbulan
4	Nelayah	50 Orang	Perminggu
5	Pengusaha restoran/cafe	30 Orang	Perhari

<sup>54</sup>Profil Gampong Mee Peuduek Tahun 2021.



Kantor Keuchik Gampong Mee Peuduek



Kantor PKK Gampong Mee Peuduek

Tabel. 8. Sumber Daya Pembangunan Gampong Mee Peuduek

<b>No.</b>	<b>Uraian Sumber Daya Pembangunan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	<b>Aset Prasarana Umum</b>	5.000	M'
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	c. Saluran		
2.	<b>Aset Prasaranan Pendidikan</b>		
	a. Gedung Paud	-	Unit
	b. Gedung TK	-	Unit
	c. Gedung SD	-	Unit
	d. Taman Pendidikan Al-Qur'an	1	Unit
3.	<b>Aset Prasaranan Kesehatan</b>		
	a. Posyandu	-	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	4	Unit
	d. Sarana Air Bersih	-	Unit
4.	<b>Aset Prasaranan Ekonomi</b>		
	a. Pasar Desa		Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	Unit
5.	<b>Kelompok Usaha Ekonomi Produktif</b>		
	a. Jumlah Kelompok Usaha		Unit
	b. Jumlah Kelompok Usaha Yang Sehat		Unit
6.	<b>Aset Berupa Modal</b>		
	a. Total Asset Produktif		Unit
	b. Total Pinjaman Masyarakat		Unit
7	<b>Sarana Pemeintahan Gampong</b>		
	a. Kantor Kruchik	1	Unit
	b. Kantor PKK	1	Unit

## 5. Bidang Mata Pencaharian

Sebagian besar masyarakat gampong Mee Peuduek baik pria maupun wanita bermata pencaharian sebagai petani, pekebun dan peternak. Sedangkan sebagian kecilnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil atau pegawai swasta.<sup>55</sup>

Gampong Mee Peuduek sebuah desa yang memiliki sumber pendapatan masyarakat bertunpu dari hasil pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk 812 jiwa terdiri dari 383 laki-laki dan 429 jiwa perempuan. Adapun potensi gampong Mee Peuduek cukup besar baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Sumber daya alam terus dikembangkan untuk kepentingan masyarakat umum.

## 6. Bidang Sosial Budaya

Kondisi sosial kehidupan masyarakat gampong Mee Peuduek sangat kental dengan nuansa kebersamaan yaitu gotong-royong, saling bantu-membantu antar satu sama lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial kemasyarakatan sangat dipelihara, hal ini terjadi karena ada ikatan emosional dan rasa kekeluargaan yang sangat kuat sesama masyarakat. Sehingga menjadi dasar untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan gampong agar lebih aktif dengan menata kehidupan bermasyarakat yang harmonis.<sup>56</sup>

Dalam keadaan sosial budaya masyarakat Gampong Mee Peuduek dijelaskan bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat tidak jauh berbeda dengan masyarakat gampong lainnya yaitu masih terpeliharanya sifat sosial antara sesama seperti gotong royong dan saling membantu masih dibudayakan sampai saat ini. Masyarakat Gampong Mee Peuduek masih menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal

---

<sup>55</sup>Profil Gampong Mee Peuduek Tahun, 2021.

<sup>56</sup>Profil Kecamatan Tringgadeng Bidang Sosial Keagamaan Pidie Jaya, 2021.

pada setiap masyarakat yang masih dipelihara sampai sekarang, seperti prosesi pernikahan, hajatan, kenduri dan acara kehidupan sosial lainnya dan semua warga akan ikut sukarela untuk membantu terlaksana acara dengan keikhlasan hati. Adapun kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat Gampong Mee Peuduek seperti gotong royong, kenduri blang, santunan anak yatim, santunan fakir miskin, kenduri khitanan, kenduri pesta, kenduri acara kematian dan lain sebagainya.

## 7. Bidang Keagamaan

Dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Gampong Mee Peuduek masih sama dengan desa-desa lainnya yang masih berlakukan syari'at Islam. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan sehari-sehari masyarakat dalam hal berbusana yang masih menjaga dan menutup auratnya seperti dianjurkan dalam Islam. Adapun hal-hal perbuatan yang menyimpang dengan agama yang dilakukan masyarakat seperti perzinaan, mencuri, penganiayaan, perkelahian dan perbuatan kejahatan lainnya. adapun hukuman yang diberlakukan bagi sipelanggar tersebut dengan sanksi adat, hukum Islam dan hukum negara. Walaupun dalam pengambilan keputusan hukuman apa yang akan diberikan mungkin tidak semuanya dilakukan seperti yang tertulis dalam hukum negara atau hukum Islam. Karena dalam pengambilan keputusan hukuman yang berhak diterima oleh sipelaku kadang kala sering kali diutamakan musyawarah terlebih dulu oleh pihak lembaga adat hukum gampong atau *tuha peut* untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil atau diberi hukuman seperti yang sudah tertulis dalam qanun gampong tersebut.

Misalkan berzina, jika kedatangan pasangan sedang berduaan disatu tempat atau berzina di dalam rumah yang bukan muhrim, maka sipelaku tersebut wajib membayar atau memberikan satu ekor kambing beserta bahan bumbu-bumbunya dan syarat lainnya. Bagitu juga jika seseorang diketahui hamil diluar pernikahan karna berzina, maka sipelaku tersebut akan dinikahkan dan diberikan hukuman diusir atau wajib meninggalkan kampung tersebut selama

dua tahun dan tidak boleh kembali sebelum hukuman tersebut berakhir.

Maka bisa terbilang hukuman berzina tersebut secara Islam seperti cambuk jarang dilakukan ataupun mencuri akan dipotong tangan itu masih belum dilakukan di Mee Peuduek. Karna dinegara kita juga belum diberlakukan hukum seperti tersebut. Walaupun tidak semuanya sesuai dengan hukum Islam dan hukum, tetapi hukuman dapat memberikan efek jera dan malu sehingga pelaku dapat berpikir dua kali untuk mengulangnya lagi. Adapun masyarakat ini yang masih hidup di daerah pesisir pedalaman, seperti kegiatan dalam bidang keagamaan masih sangat kental, terutama masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang menyangkut tentang keagamaan, baik itu hari besar Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya yang sudah direncanakan di dalam masyarakat atau sudah dilakukan oleh pendahulu secara turun temurun. Adapun program-program keagamaan dan hari-hari besar Islam yang masih dilakukan sebagai berikut:

- a. Yasinan ibu-ibu di hari jum'at secara bergeliran
- b. Yasinan bapak-bapak setiap malam selasa secara bergeliran
- c. Mauid Nabi
- d. Isra' mikraj'
- e. Shalat jum'at bersama bagi kaum laki-laki
- f. Majelis ta'lim bagi bapak-bapak dan pemuda setiap malam jum'at.
- g. Majelis ta'lim khusus kepemudaan malam minggu
- h. Majelis taklim bagi ibu-ibu malam rabu
- i. Tawajouh bagi kaum ibu-ibu dan bapak-bapak malam senin.

Kajian yang ada dalam sosiologi agama setidaknya mempelajari perubahan dalam agama sebagai respons terhadap modernitas. Hal ini tentu saja melibatkan analisis tentang bagaimana agama beradaptasi dengan bentuk perubahan sosial, teknologi, dan nilai-nilai dalam masyarakat modern. Dalam kajiannya peran agama sering kali menjadi komponen penting dari identitas sosial seseorang. Oleh karena alasan itulah beberapa

kajian dalam sosiologi agama mempelajari bagaimana agama berperan dalam membentuk identitas individu, kelompok, dan komunitas, serta hubungannya dengan identitas etnis, nasional dan unsur budaya.



Balai ini tempat diadakan pengajian bagi masyarakat Gampong Mee Peudeuk baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan.



Meunasah masyarakat desa Mee Peudeuk sebagai tempat beribadah  
8. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah suatu alat ukur yang menjadi suatu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan termasuk satu hal utama dalam keberhasilan dalam kelangsungan hidup. Pendidikan masyarakat dapat mencerminkan sikap masyarakat dalam pergaulan sehari-hari dalam menanggapi suatu masalah dalam kehidupan. Kesadaran dan pemikiran masyarakat dalam keadaan pendidikan sangat berpengaruh penting dalam kemajuan gampong. Masyarakat Gampong Mee Peuduek tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan seperti permasalahan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga dalam permasalahan tersebut sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah. Tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat dapat menjadi salah satu masalah kemiskinan.

Pendidikan juga sangat mempengaruhi kemajuan gampong dalam berbagai bidang seperti bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang agama dan sebagainya. Semakin tinggi tingkat pendidikan generasi-generasi masa depan akan semakin berpengaruh dalam kemajuan gampong dalam bidang-bidang tertentu.

Tabel. 9. Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Mee Peuduek

1	Lulusan SD	489	Orang
2	Lulusan SMP	337	Orang
3	Lulusan SMA	246	Orang
4	Lulusan S-1	30	Orang
5	Lulusan S-2	10	Orang
6	Lulusan S-3	3	Orang

Sumber: Dokumen desa Mee Peuduek 2021-2022.

Berdasarkan data di atas, bahwa kebanyakan masyarakat Gampong Mee Peuduek hanya menempuh pendidikan sekoah dasar (SD). Walaupun selebihnya ada yang melanjutkan SLTP, SLTA, S-1, S-2 hingga ke jenjang perguruan yang lebih tinggi sampai S-3. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase pendidikan di Gampong Mee Peuduek sudah tergolong tinggi meskipun rata-rata penduduknya hanya tamatan sekolah dasar. Pada bidang

pendidikan masyarakat Gampong Mee Peuduek sudah memadai, karena dari segi ekonomi atau mata pencaharian masyarakatnya dapat mendukung berjalannya pendidikan.

## **B. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Praktik Sabung Ayam**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran diartikan sebuah permainan atau sesuatu yang dimainkan oleh seseorang. Peran merupakan suatu yang dimainkan oleh aktor dalam suatu tujuan atau sebuah tugas yang harus dijalankan sesuai dengan tanggung jawabnya. Soerjono Soekonto mengatakan peran sebuah kombinasi antara posisi dan pengaruh seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu.<sup>57</sup> Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena mempunyai aspek yang dinamis dan apabila kebijakan sesuai dengan kedudukan yang dijalankannya. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang dibuat seseorang bagi masyarakat peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran sebuah status dalam masyarakat yang dipercayai dan memiliki kewajiban untuk menyaumi masyarakatnya.<sup>58</sup>

Tokoh masyarakat seseorang yang memiliki kedudukan dan kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.<sup>59</sup> Adapun tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, maka oleh karena itu tokoh masyarakat dianggap dapat memberi kontribusi yang besar dalam lingkungan hidupnya. Keberadaannya diharapkan dapat menjadi panutan dan mampu membina masyarakatnya. Tokoh masyarakat dalam rangka membimbing masyarakat dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan yang dianggap tidak baik bagi masyarakat umum. sehingga bergerak hati

---

<sup>57</sup>Soerjono Soekonto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm: 243

<sup>58</sup>Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm: 34.

<sup>59</sup>Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Protokol, hlm: 2.

nurani dengan mengikuti aturan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakatnya.<sup>60</sup> Tokoh masyarakat yang dibutuhkan yang memiliki idealisme yang kuat dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tokoh masyarakat mampu menentukan hal yang baik dan hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat umum.<sup>61</sup> Tokoh masyarakat dalam kajian ini terdiri dari keuchik, imum gampong, sekdes, *tuha peut* dan ketua pemuda, masing-masing mereka memiliki peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat. Peran tokoh masyarakat bisa mengayau masyarakat dan mengajak kepada hal-hal yang baik, agar dapat tercipta kondisi aman dari berbagai gangguan kejahatan dan tindak pidana.

Peran tokoh masyarakat dalam pemerintahan desa memastikan berjalannya qanun gampong dengan baik, sebagaimana yang tertera pada poin-poin di bawah ini yaitu.<sup>62</sup> Pertama: meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam masyarakat. Kedua: memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas dan manfaat. Ketiga: melaksanakan fungsi legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan kepala desa. Keempat: melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas atau merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Kelima: melaksanakan fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Keuchik. Keenam: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada

---

<sup>60</sup>Muslim, *Peran Masyarakat dalam Melestarikan Budaya Desa*, (Banda Aceh, 2008), hlm: 29.

<sup>61</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm: 144.

<sup>62</sup>Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang "Pemerintahan Gampong" Bab V Pasal 55. April 2020.

pemerintah gampong. Ketujuh: menyusun dan merumuskan qanun gampong.

Maka dalam qanun tersebut, dijelaskan oleh Rajab bahwa tokoh masyarakat mempunyai landasan dalam menjalankan hukum adat sesuai qanun pada poin kelima yaitu tentang pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong salah satunya termasuk mengenai aktifitas perjudian sabung ayam di desa Mee Peuduek.<sup>63</sup> Lanjut ia hal ini perlu ditegaskan pada setiap warga, agar setiap kegiatan yang melanggar dengan qanun gampong dan syari'at Islam harus dihentikan.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Mee Peuduek permainan sabung ayam seringkali dicampur-adukkan dengan pemaknaan hiburan semata, sehingga terkesan di masyarakat tidak ada perjudian di dalamnya. namun dampak dari permainan tersebut sangat luas. Sebagaimana yang terjadi dilapangan yaitu dapat mengurangi energi dan pikiran, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek, pikiran menjadi kalut, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan atau buaian yang tidak menentu, pekerjaan tetap menjadi terlantar dan terbengkalai, karena segenap keinginan dan minatnya tercurah pada keasyikan berjudi dan keluarganya ikut terabaikan dengan tidak lagi diperhatikan sehingga terjadi perceraian. Maka oleh kerena itu, harus ada peran tokoh masyarakat untuk mengawasi permainan sabung ayam agar tidak terpengaruh terhadap orang banyak terutama bagi kalangan anak muda di Desa mee peuduek.

Menurut Husen dalam pengawasan perjudian sabung ayam tokoh masyarakat sudah mengajak berbagai elemen bahkan mengeluarkan aturan tentang larangan melakukan aktifitas perjudian sabung ayam di desa mee peuduek. adapun aturan tersebut terkait dengan qanun gampong sebagai berikut, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada tindak pidana, memberikan penyuluhan

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Rajab Selaku Ketua *Tuha Peut* Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 10 Maret, 2022.

tentang nilai-nilai syari'at Islam, peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat.<sup>64</sup>

Kedudukan tokoh masyarakat desa mee peuduek memiliki peran untuk mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat seperti: perjudian, perampokan, kriminal, pembunuhan, penganiayaan, kenakalan dan lain-lainnya. maka dalam hal ini tokoh masyarakat sangat diharap untuk memberi pelayanan kepada warga baik dalam bentuk keamanan maupun perlindungan.

Menurut Munawir sejauh ini tokoh masyarakat sudah melakukan pencegahan dari berbagai persoalan di masyarakat, terutama masalah permainan sabung ayam yang kerap sekali dilakukan oleh beberapa oknum dengan dalih hanya sabagai hiburan. Akan tetapi setelah diusut, maka terdapat unsur perjudian di dalamnya.<sup>65</sup> Oleh karena itu, selaku tokoh masyarakat harus mengambil sikap tegas, agar aktifitas perjudian sabung ayam tidak meluas dan berdampak negatif terhadap negerasi muda.

Pengawasan sabung ayam harus menjadi perhatian bersama, selain itu tokoh masyarakat dan warga juga ikut andil dalam mengawasinya.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Ali bahwa dalam pengawasan tersebut perlu ada sosialisasi tentang dampak dari perjudian sabung ayam. Maka oleh karena itu tokoh masyarakat akan melakukan langkah-langkah yang akurat seperti memberikan nasehat kepada pelaku, memberi bimbingan agar tidak melakukan lagi permainan yang terlarang tersebut.<sup>66</sup>

Selanjutnya hal yang senada juga disampaikan oleh Deni

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Husen Selaku Ketua Lorong Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 10 Maret, 2022.

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Munawir, Selaku Ketua Pemuda Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 10 Maret, 2022.

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan M. Ali Selaku Ketua *Tuha Lapan* Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 15 Maret, 2022.

Bahwa selama adanya perjudian sabung ayam di desa Mee Peuduk, sangat berdampak buruk dan dapat merusak ketertarikan masyarakat. Bahkan sudah mempengaruhi kalangan remaja yang awalnya hanya sebatas menonton dan kemudian mereka juga terlibat dalam perjudian tersebut. Sebagai bentuk pencegahan tidak cukup dengan menasehati para pelaku, akan tetapi juga perlu diberi sanksi berupa denda kemudian diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang. Adapun sanksi tersebut agar merasa jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran kepada orang lain khususnya bagi kalangan remaja.<sup>67</sup>

Tokoh masyarakat Desa Mee Peuduk telah memberi bimbingan kepada warga khususnya bagi yang terlibat dalam proses pengawasan tokoh masyarakat menjalin kerjasama dan membangun komunikasi sesama aparat desa untuk menjamin keamanan dan kerukunan hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh Jafar bahwa

Pihak aparat telah melakukan pencegahan terhadap pelaku sabung ayam seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, membentuk lembaga khusus agar permainan sabung ayam bisa di atasi.<sup>68</sup> Namun dalam hal ini, juga perlu cara yang tepat, agar proses pengawasan sabung ayam bisa didukung oleh semua pihak.

Hal lain juga dijelaskan oleh M. Maulidy

Bahwa peran tokoh masyarakat dalam pengawasan permainan sabung ayam di desa Mee Peuduk antara lain yaitu: melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam kerangka mengubah persepsi masyarakat yang menyamakan perjudian sabung ayam dengan hobi atau hanya sebuah permainan saja, tidak memberikan izin atau persetujuan pelaksanaan sabung ayam yang jelas-jelas merupakan perjudian, memberikan sumbangan pemikiran kepada

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Dein Syamsudin Selaku Anggota *Tuha Peut* Desa Mee Peuduk, Pidie Jaya 15 Maret, 2022.

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Jafar Selaku Keuchik Desa Mee Peuduk, Pidie Jaya 15 Maret, 2022.

pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian berkaitan dengan penanggulangan kejahatan.<sup>69</sup>

Selanjutnya juga disjelaskan oleh Nurman bahwa

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam pengawasan sabung ayam berupa memberi nasehat secara langsung kepada pelaku dan menyuruh untuk meninggalkan permainan sabung ayam yang jelas-jelas bertentangan dengan norma adat, agama dan menyampaikan kepada pihak keluarga pelaku, kemudian dicarikan jalan keluar untuk menyadarkan pelaku tersebut.<sup>70</sup>

Hal senada disampaikan oleh Saiful bahwa

Sejauh ini tokoh masyarakat telah melakukan pengawasan sabung ayam di Desa Mee Peuduek. Apabila ada informasi dari warga, terlebih dahulu mendalami dan mencari kepastian kegiatan tersebut. Kemudian baru dilakukan kerjasama aparatur desa dan mengajak ketua pemuda, keucik, tuha peut, tokoh adat, tokoh agama untuk melakukan pencegahan langsung ke lokasi permainan sabung ayam.

Selain itu dari cara tersebut Arif mengatakan bahwa

Masih ada langkah lain yang perlu ditempuh oleh tokoh masyarakat dengan melakukan pendekatan secara emosional dengan pelaku sabung ayam, memberi nasehat dengan cara bijaksana agar tidak merasa dipermalukan. Namun setelah itu, apabila masih juga mengulang perbuatan yang sama, maka tokoh masyarakat melapor ke pihak yang berwajib, agar diproses secara hukum pidana bagi pelaku perjudian sabung ayam.<sup>71</sup> Langkah ini

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan M. Maulidy Selaku Tokoh Agama Desa Mee Peuduk, Pidie Jaya 20 Maret, 2022.

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Saiful Selaku Anggota *Tuha Lapan* Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 20 Maret, 2022.

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Arif Selaku Pemuda Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 20 Maret, 2022.

dilakukan agar aktifitas perjudian sabung ayam di Desa Mee Peuduek bisa dimusnahkan sampai ke akar-akarnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat dalam mencegah praktik sabung ayam setiap bulan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang disampaikan melalui ceramah-ceramah, meningkatkan pemahaman keagamaan dengan membentuk kegiatan pengajian disetiap malam jum'at baik bagi kalangan orang tua maupun anak muda, meningkatkan kesadaran para pelaku sabung ayam agar dapat mematuhi setiap hukum adat dan hukum negara yang telah diberlakukan oleh perangkat desa sesuai dengan qanun gampong, membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan cara mengajak untuk keterlibatan dalam setiap pekerjaan baik berupa bangunan fasilitas desa, jalan, irigasi dan lain sebagainya, meningkatkan kerjasama antara warga dan pihak kepolisian setempat agar terus memantau aktifitas permainan sabung ayam, memasang himbauan larangan permainan sabung ayam disetiap ruko atau kede-kede warga, agar mudah tersebar informasi baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat umum lainnya, melakukan musyawarah bersama untuk memberikan himbauan dan teguran secara langsung dan menjalankan ronda malam dan berkeliling ke lokasi perjudian seminggu sekali dan melakukan pemantauan.

### **C. Hambatan Tokoh Masyarakat Untuk Menghentikan Praktik Sabung Ayam**

Praktik sabung ayam bagi sebagian orang tidak hanya sebagai permainan dalam bentuk hiburan saja, akan tetapi permainan ini sudah menjadi tradisi turun tumurun dalam kehidupan sekelompok masyarakat di Aceh khususnya di Desa Mee Peuduk.

Sesuai penjelasan Inisial R, bahwa ada dua jenis permainan sabung ayam di desa Mee Peuduek yang mengarah pada taruhan. Pertama sebagai hiburan, tanpa menggunakan uang namun jarang dipraktikkan. Kedua permainan dengan jumlah taruhan sebesar ratusan ribu, jika bertaruh sebesar Rp.500.000, maka bagi yang

menang akan mendapatkan dua kali lipat dan dikurangi biaya retribusi atau bayar kepada pemilik tempat.<sup>72</sup> Hal ini sebagaimana yang dialami langsung oleh pelaku di tempat permainan, oleh sebab itulah para pelaku susah untuk berhentidari permainan tersebut.

Maka hal ini menjadi salah satu kendala bagi tokoh masyarakat Desa Mee Peuduek dalam menmbasmi praktik sabung ayam. Hambatan lain dalam melakukan pengawasan perjudian sabung ayam di Desa Mee Peuduek sebagai berikut yaitu masyarakat masih menutup-nutupi informasi tentang aktifitas sabung ayam sehingga terbuka ruang untuk dipraktikkan, masih ada sebagian masyarakat yang berpartisipasi mengikuti perjudian sabung ayam dan apabila ditegur mereka abaikan karena permaianan tersebut merasa hanya sebagai hiburan, muncul pelaku baru dari kerabat dan saling mengajak satu sama lain.

Menurut penjelasan Salami bahwa

Permainan sabung ayam di desa Mee Peuduek sudah ada dari jaman dulu. Pada dasarnya sering dilakukan oleh orang-orang kaya/juragan dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Meskipun permainannya berbeda dengan sekarang, namun tetap ada unsur kesamaan yang menjurus ke ranah perjudian, maka dari itu, sabung ayam perlu dihilangkan sampai pada akar-akarnya. Sehingga para pelaku bisa mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>73</sup> Ungkapnya lagi hal tersebut membutuhkan waktu, karena ada juga keterlibatan beberapa perangkat desa pada praktik sabung ayam tersebut. Sehingga hal ini menjadi bagian dari hambatan bagi tokoh masyarakat dalam menghentikan permainan sabung ayam desa Mee Peuduek.

Dalam berbagai aktifitas sebagian kelompok masyarakat, masih rentan memelihara ayam yang tujuannya untuk di adu atau

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Inisial R, Selaku Pelaku Sabung Ayam Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 25 Maret, 2022.

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Salami, Selaku Tokoh Adat Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 125 Maret, 2022.

dalam bahasa Aceh *peulot manoek*. Hal ini seperti dijelaskan oleh Feriadi bahwa

Aktifitas tersebut sesuatu yang sudah tabu dalam masyarakat, tidak hanya diminati oleh kalangan orang tua, remaja bahkan kalangan anak-anakpun ikut melakukannya. Permainan ini, sesuai yang ditemukan data dilapangan, bahwa permainan sabung ayam tersebut mendapat keuntungan besar bagi setiap pelakunya. Hal ini tentu tidak terlepas dari jalur pemasukan bagi sebagian masyarakat yang sudah menjadikan hasil dari sabung ayam sebagai kebutuhan ekonomi sehari-harinya.<sup>74</sup> Lanjutnya lagi bahwa masyarakat mengetahui permainan sabung ayam suatu kegiatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi masyarakat menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang sudah biasa. Bahkan mereka mengetahui ada kegiatan itu, mengenal para pelaku, namun seolah-olah mereka tidak tahu dan tidak ada yang mau melaporkan kepada pihak berwajib. Di samping itu juga, pelaksanaan sabung ayam sering dikaitkan dengan hiburan, sehingga unsur judinya terkadang tidak kelihatan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasman bahwa

Permainan sabung ayam selain dijadikan sebagai ranah ekonomi, juga menjadi salah satu solusi agar mudah mendapatkan uang masuk tanpa harus bekerja capek-capek untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permainan sabung ayam tidak memakan waktu yang lama untuk mengetahui siapa pemenangnya, oleh sebab itu judi sabung ayam sangat digemari oleh sebagian orang baik tua maupun muda.<sup>75</sup> Maka dengan adanya aktifitas permainan sabung ayam, para pelaku lebih banyak menghabiskan waktu kesehariannya untuk mengurus ayam, melatih dan merawat. Lanjut ia lagi bahwa usaha

---

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Feriadi, Selaku Anggota *Tuha Peut* Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 26 Maret, 2022.

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Kasman, Selaku Anggota Perangkat Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 26 Maret, 2022.

itu untuk dijadikan ayamnyasebagai ayam petarung yang hebat, agar setiap bertanding dengan ayam lain selalu menang dan membawa hasil yang maksimal.

Sesuai fenomena dilapangan, bahwa permainan tersebut sudah susah dihilangkan dari sebagian masyarakat. Oleh karena itu, tokoh masyarakat tetap mengawasi dan menghentikan aktifitas sabung ayam meskipun terdapat berbagai hambatan dilapangan. Hambatan lain juga disampaikan oleh Samsuar bahwa

Pelaku sabung ayam tidak hanya dari kalangan masyarakat saja, bahkan juga ada dari elemen pejabat pemerintah daerah setempat. Hal ini terungkap ketika terjadi pergerebekan pada tahun 2015 yang lalu. Kerjasama antara tokoh masyarakat dan pihak polres Pidie Jaya yang langsung terjun ke lokasi.<sup>76</sup> Namun ketika dalam perjalanan menuju lokasi, bahkan sudah terlebih dahulu yang menyampaikan informasi kepada para pelaku sabung ayam. Setiba di lokasi tidak ada orang satupun yang ditemukan, karena para pelaku dan penonton sudah melarikan diri dari lokasi tersebut.

Dari peristiwa itu, tokoh masyarakat mengalami kesulitan untuk melacak keberadaan para pelaku, karena mereka bukan saja berasal dari Desa Mee Peuduek, akan tetapi pelaku juga berasal dari kecamatan lain. Selain itu, juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol dan memberi informasi tentang aktifitas sabung ayam, sehingga pihak yang berwajib tidak bisa mendeteksi keberadaan permainan tersebut. maka oleh karena itu, tokoh masyarakat mengalami kendala yang serius untuk mengawasi permainan sabung ayam di Desa Mee Peuduek.

Hambatan lain untuk menghentikan praktik sabung ayam yaitu masyarakat sudah terbiasa dengan permainan sabung ayam, sehingga sudah dianggap sebagai tradisi, sulit melacak lokasi yang dijadikan tempat permainan sabung ayam, ada keterlibatan para pejabat pemerintah daerah dalam permainan sabung ayam, masih

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Samsuar, Selaku *Imum Gampong* Desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 30 Maret, 2022.

minimnya pemahaman palaku sabung ayam tentang ilmu agama dan nilai-nilai syari'at Islam, tidak memiliki akses lalu lintas yang bagus ke lokasi, sehingga praktik sabung ayam dilakukan dengan cara tersembunyi di bukit-bukit dekat pergunungan dan masih kurang kerjasama antara masyarakat dengan perangkat desa, sehingga informasi tentang lokasi praktik sabung ayam tersebut sangat tertutup.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan tokoh masyarakat dalam mengawasi praktik sabung ayam sebagai berikut. Permainan sabung ayam susah sekali untuk diawasi apalagi dihilangkan, karena sudah mendarah daging dalam kehidupan sebagian masyarakat Desa Mee Peuduek. Meskipun tokoh masyarakat sudah menjalankan aturan sesuai qanun gampong, permainan tersebut masih tetap dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat, kegiatan permainan sabung ayam dilakukan secara sembunyi-sembunyi diberbagai dipelosok desa, bahkan tidak jarang dimanfaatkan kebun kosong, bukit dekat pergunungan untuk dijadikan sebagai tempat pertandingan sabung ayam, banyaknya pelaku sabung ayam yang berasal dari desa tetangga bahkan ada pelaku dari luar kecamatan Tringgadeng.

Tokoh masyarakat semakin sulit untuk mengawasidan menghentikannya. Kerena dibelakang para pelaku tersebut, ada beking yang menghendel setiap permainan sabung ayam, sudah dijadikan sabung ayam sebagai mata pencaharian sehari-harinya, kemudian persepsi ini sangat sulit untuk diberhentikan, sudah menjadi hobi dalam kegiatan sabung ayam, bahkan ayam untuk bertarung bisa dijual belikan kepada masyarakat, menyamakan permainan sabung ayam dengan permainan lainnya, seperti main catur, main game, main bola dan lain-lainnya, menganggap permainan sabung ayam sebagai tradisi zaman dahulu di Desa Mee Peuduek dan patut diteruskan, agar tidak hilang ditelan zaman, dan mengisi waktu kosong ketika tidak ada musim panen padi, sehingga kebanyakan masyarakat mencari kegiatan lain salah

satunya permainan sabung ayam meskipun terkadang tidak ada unsur perjudian di dalamnya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Mee Peuduek dalam menangani kasus perjudian sabung ayam di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya adalah kurangnya pelaporan dari masyarakat tentang adanya kasus perjudian di lingkup Gampong Mee Peuduek. Penyebab masyarakat kurang melakukan pelaporan dikarenakan sebagian masyarakat masih takut terlibat dengan pihak pemerintah atau pihak kepolisian dan masyarakat masih malu untuk melaporkan tindakan perjudian atas dasar pelakunya masih sanak saudara masyarakat setempat. Selain itu, pelaku perjudian yang juga sebagai peternak ayam dalam pemeliharaan ayam aduan tidak sama dengan ayam seperti umumnya dikarnakan ayam jenis laga ini mulai dari umur 1 Bulan samapi 7 Bulan diberikan makanan berupa campuran-campuran khusus untuk memeperbaiki pertumbuhan ayam seperti tulang ayam dan otot ayam setelah umur ayam mencapai 8 Bulan, ayam mulai diadu untuk melihat permainan ayam dan melatih mental serta memeberikan obat-obatan dan jamu khusus untuk ayam laga. Para peternak yang ada di Gampong Mee Peuduek melatih fisik ayam dengan menggunakan metode-motede yang telah dipelajari para peternak ayam seperti memandikan setiap pagi hari dan sore hari.

Tindakan yang dilakukan yang pertama adalah teguran kepada masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam, jika kasus tersebut sudah dilakukan berulang-ulang kali maka sebagai keuchik melaporkan ke pihak kepolisian. Adapun antisipasi yang dilakukan oleh keuchik sebagai kepala desa Gampong Mee Peuduek dengan cara mensosialisasikan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaku yang melakukan perjudian maupun dampak terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat sekitarnya. Tindakan pemerintah Gampong Mee Peuduek dalam menangani kasus perjudian sudah cukup baik dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dengan menjalankan tugas dan wewenangnya

selaku pejabat pemerintah yang menjalankan tugas kelurahan dan mengurus serta menyelesaikan persoalan sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Gampong Mee Peuduek bersama pihak Kepolisian sudah bekerjasama dengan baik selaku pemerintah dan aparat pemerintah daerah yang berwenang dalam menangani problematika-problematika dalam kehidupan bermasyarakat, terkhusus dalam rangka menangani dan menindaklanjuti kasus perjudian yang begitu meresahkan masyarakat Gampong Mee Peuduek.

Adanya kasus perjudian yang ada di lingkungan Gampong Mee Peuduek, dapat menyebabkan sebagian atau seluruh masyarakatnya terganggu dalam menjalankan kehidupannya sebagai masyarakat, dikarenakan adanya perjudian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berkenaan dengan tugas dan fungsi pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan dalam menangani kasus perjudian, secara konseptual memiliki persamaan dengan konsep pemerintahan dalam ketatanegaraan Islam, khususnya dalam objek kajian siyasah dusturiyah. Dimana prinsip yang terkandung dalam siyasah dusturiyah menyatakan bahwa tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan suatu pemerintahan dalam negara adalah untuk menjaga sistem keadilan agar masyarakatnya dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan

lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, yaitu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lahir, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam sebuah pemerintahan berbasis Islam, harus berdasarkan pada tiga prinsip dasar negara Islam, yaitu:

a. Prinsip persaudaraan

Dalam prinsip persaudaraan, hanya agama Islam yang menekankan pentingnya persaudaraan. Pada dasarnya, Islam tidak memandang warna kulit, kebangsaan dan bahasa. Bagi Islam, bukanlah alasan untuk membedakan manusia maupun itu orang Arab atau non Arab. Agama Islam menghapuskan dinding pemisah yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain dan jalinan persaudaraan juga harus dijalin anatara umat Islam dengan umaat-umat non Islam.

b. Prinsip Persamaan Antar manusia

Prinsip persamaan antar manusia sangatlah penting sebagai dasar negara Islam, Bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan bernegara dan salah satunya dalam aspek hukum. Bagi setiap orang tidak ada perlakuan khusus bagi seseorang dalam permasalahan hukum, jadi setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum.

c. Prinsip Kebebasan

Dalam Prinsip kebebasan sesuatu yang sangat menyatu dalam kehidupan manusia. Dengan kebebasan, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kemajuan dalam hidupnya sendiri dan kebebasan ini mencakup empat jenis kebebasan yaitu kebebasan beragama, berfikir, menyatakan pendapat, dan kebebasan dari rasa lapar dan takut karna manusia bebas untuk melakukan apa saja selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Pemerintahan yang baik dalam menjalankan kekuasaan bernegara harus berdasarkan:

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan;
- b. Perencanaan dalam pembangunan;
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah;
- d. Pengabdian kepada kepentingan masyarakat;
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan;
- f. Pengadilan tata usaha/administrasi negara;
- g. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di Gampong Mee Peuduek, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam menentukan keputusan pada khususnya dalam menangani kasus perjudian dan Al-Qur'an yang di jadikan dalam prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang keuchik dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakatnya. diantaranya kedaulatan tertinggi di tangan Allah swt. Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah swt dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah swt. merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri diantara orang-orang yang beriman, selama Ulil Amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Swt.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran tokoh masyarakat dalam mengawasi sabung ayam mengajak elemen pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada tindak pidana dan perjudian, memberikan penyuluhan khusus tentang nilai-nilai syari'at Islam, memperdalam ilmu agama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya sabung ayam, membentuk lembaga pengontrol permainan sabung ayam, mengajak pimpinan pesantren dan kepala sekolah di Desa Mee Peuduek untuk memberi pencegahan kepada semua muridnya agar tidak terjerumus pada praktik sabung ayam.
2. Hambatan tokoh masyarakat dalam menghentikan praktik sabung ayam yaitu masyarakat sudah terbiasa dengan permainan sabung ayam, sehingga dianggap sebagai tradisi, menjadikan sebagai mata pencaharian, sulit melacak keberadaan lokasi yang dijadikan tempat permainan sabung ayam, keterlibatan para pejabat pemerintah daerah dalam permainan sabung ayam, tidak memiliki akses lalu lintas yang bagus ke lokasi, sehingga praktik sabung ayam dilakukan dengan cara tersembunyi di bukit-bukit dekat pergunungan dan kurangnya kerjasama antara warga dengan tokoh masyarakat dan kepolisian sehingga susah mendapatkan informasi tentang lokasi praktik sabung ayam.

### **B. Saran**

Hasil penelitian ini telah dibahas dalam beberapa bab di atas, maka penulis menyadari bahwa hasil penelitian masih terdapat kekurangan baik secara data kepustakaan, pengetikan maupun temuan di lapangan. baik dari data kepustakaan, maupun temuan lapangan yang belum komprehensif. Penulis berharap agar ada kritikan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis

menyarankan untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam pada peneliti selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1980).
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Al-Munawir Krapyak, 2004).
- Afifuddin & Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Ajzen Icek, *Teori Perilaku Terencana Perilaku Organisasi dan Proses Keputusan Manusia*, 2014.
- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Abdul Rani Usman. dkk, *Budaya Aceh*, Cet. Ke-1, (Banda Aceh 2009).
- Asrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Budi Mastono, *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan Singapura*, 2013.
- Berger P & Thomas Luckmann T, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2012.
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Green Lawrence, *Heath Education A Diaqnosis Approach*, The John Hopskinsn University, Mayfield Publishing Co, 1980.

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangngga, 2009).
- Maloedyn Sitanggang, *Mencetak Ayam Petarung Unggul*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Muslim, *Peran Masyarakat dalam Melestarikan Budaya Desa*, (Banda Aceh, 2008).
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Narwawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).
- Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993).
- Syahrizal. dkk, *Konstruksi Implementasi Syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007.

Soerjono Soekonto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992.

The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982).

W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, 2001.

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al- Ashâlah wa At-Tajdid Tasikmalaya, 2014.

W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

### **Jurnal**

Abdul Qowi, “Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Sungai Ambawang)”. *Journal Faculty of Law*. Tanjungpura University 2013.

Abdul Ghoni, “Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7. No.3 (2018).

Ferdin Okta Wardana, “Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo”. *Jurnal Penegakan hukum dan Keadilan* Vol. 3 No. 1: 37-47. 2022.

Jailani, Peran Polisi dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Al-Bayan / Vol. 21, No. 30, Juli - Desember 2014*.

Widodo Basuki, *Praktik Sosial Sabung Ayam di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu*. Jurnal Paradigma. Volume 05 Nomor 01, 2017.

### **Skripsi**

Aldila Rizky Widya Wardani, & Mufti Khakim, “Peranan Budaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam”, *Jurnal*. Ahmad Dahlan Legal Perspective Volume 01, Issue 01, 2021.

Damara, “Komunitas Judi Adu Ayam (Studi Etnografi di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang)”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, 2014.

Dewa Made Ayodhya A, “Konstruksi Sosial Penjudi (Bobotoh) Terhadap Realitas Sabung Ayam (Tajen) di Desa Babahan”. Skripsi. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, 2019.

Gamma Annata, Interaksi Sosial Perjudian Sabung Ayam Dengan Masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Purwuh Arjo Kab. Bayuwangi, Skripsi. Sosiologi, Fakultas Fisip Universitas Jember, 2020.

Gustina Ningsih Pasaribu, “Analisis Sosiologi Hukum Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)”. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Luthfatul Amaliya, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Teman Sebaya dan Status Sosial Ekonomi Orangtua Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa (Studi Kasus Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Semarang)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (2017).

- Lucky Setiawan, “Memahami Proses Komunikasi Kelompok Pecinta Ayam Jago Aduan di Kawasan Manyaran”. Juli 2014.
- Muhammad Zein Herlambang, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam di Kota Langsa”. Skripsi, Universitas Samudra, (2020).
- Meiana Wahyu Retno Mutia, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).
- Valentinus, “Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012)”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2013).
- Rahmat, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2012)”. Skripsi. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Syahdan Pais, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, 2021.
- Setiawam Rio, “Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Perjudian Sabung Ayam di Dalam Masyarakat (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten LampungTengah)”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2014.
- Setiawam Rio, “Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Perjudian Sabung Ayam di Dalam Masyarakat (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten LampungTengah)”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2014.

Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

### **Web**

[https://id.scribd.com/doc/99081468/seluk-beluk-ayam-adu-unggas.pada tanggal 15 Maret 2021](https://id.scribd.com/doc/99081468/seluk-beluk-ayam-adu-unggas.pada-tanggal-15-Maret-2021)).

<https://dalamislam.com/hukumislam/hukum-sabung-ayam-menurut-islam>.

<http://www.basionline.patologisosialperjudian>.

<https://dalamislam.com/hukumislam/hukum-sabung-ayam-menurut-islam>.

Yuningrat Liena, Jenis-jenis ayam petarung, artikel, 2021.

### **Undang-Undang**

Instruksi Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/INSTR/2002 tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan, dan Sejenisnya yang Mengandung Unsur-Unsur Perjudian dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang "Pemerintahan Gampong" Bab V Pasal 55 April 2020.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Maisir (Perjudian) Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Protokol.

### **Dokumentasi**

Profil Kecamatan Tringgadeng Bidang Sosial Keagamaan Pidie Jaya, 2021.

Dokumen desa Mee Peuduek, Tringgadeng, Pidie Jaya, 2020.

Data Statistik Kependudukan, Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2021.

Dokumen desa Mee Peuduek, tahun 2004.

Profil Gampong Mee Peuduek Tahun, 2021.

### **Sumber Wawancara**

Wawancara dengan Rajab selaku ketua *tuha peut* desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 10 Maret, 2022.

Wawancara dengan Husen selaku ketua lorong desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 10 Maret, 2022.

Wawancara dengan Munawir, selaku ketua pemuda desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 10 Maret, 2022.

Wawancara dengan M. Ali selaku ketua *tuha lapan* desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 15 Maret, 2022.

Wawancara dengan Dein Syamsudins selaku anggota *tuha peut* desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 15 Maret, 2022.

Wawancara dengan Jafars selaku keuchik desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 15 Maret, 2022.

Wawancara dengan M. Maulidy selaku tokoh agama desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 20 Maret, 2022.

Wawancara dengan Saiful selaku anggota *tuha lapan* desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 20 Maret, 2022.

Wawancara dengan Arif selaku pemuda desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 20 Maret, 2022.

Wawancara dengan Inisail R, selaku pelaku sabung ayam desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 25 Maret, 2022.

Wawancara dengan Salami, selaku tokoh adat desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 125 Maret, 2022.

Wawancara dengan Feriadi, selaku anggota *tuha peut* desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 26 Maret, 2022.

Wawancara dengan Kasman, selaku anggota perangkat desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 26 Maret, 2022.

Wawancara dengan Samsuar, selaku *imum gampong* desa Mee Peuduek, Pidie Jaya 30 Maret, 2022.

Wawancara dengan Hendra anggota Polsek Tringgadeng tanggal 22 Februari, 2022.



## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SABUNG AYAM (STUDI KASUS: DESA MEE PUDUEK KECAMATAN TRINGGADENG PIDIE JAYA)**

1. Setahu bapak sejak kapan permainan sabung ayam dipraktikkan di desa mee peduk?
2. Menurut bapak hal apa saja yang dibelakangi sehingga sebagian masyarakat terjerumus dengan praktik sabung ayam?
3. Apakah dari pihak tokoh desa sudah melakukan pencegahan terhadap permainan sabung ayam?
4. Bagaimana cara tokoh masyarakat mengatasi permainan sabung ayam?
5. Langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh untuk memberhentikan praktik sabung ayam? dan apa saja kendalanya?
6. Setahu bapak apakah permainan sabung ayam cuma dipraktikkan oleh orang dewasa saja?
7. Apakah pelaku sabung ayam hanya warga desa mee peduk atau ada dari warga desa lain yang ikut serta?
8. Menurut bapak selama ada permainan sabung ayam apakah merasa terganggu?
9. Apakah ada dampak negatif terhadap warga dengan meraknya permainan sabung ayam?
10. Apakah pelaku permainan sabung ayam sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib?

## DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Bapak Jafar	50 thn	Keuchik desa Mee Peuduek
2	Bapak Rajab	55 thn	Ketua tuha peut desa Mee Peuduek
3	Bapak Husen	53thn	Ketua lorong desa Mee Peuduek
4	Bapak M. Ali	55 thn	Ketua tuha lapan desa Mee Peuduek
5	Bapak M. Maulidy	50 thn	Tokoh agama desa Mee Peuduek
5	Bapak Salami	52 thn	Tokoh adat desa Mee Peuduek
6	Tgk. Samsuar	40 thn	Imum gampong desa Mee Peuduek
7	Bapak Munawir	45 thn	Ketua pemuda desa Mee Peuduek
8	Bapak Dein Syamsudin	45 thn	Anggota tuha peut desa Mee Peuduek
9	Bapak Feriadi	37 thn	Anggota tuha peut desa Mee Peuduek
10	Bapak Kasman	38 thn	Anggota tuha lapan desa Mee Peuduek
11	Bapak Saiful	35 thn	Anggota tuha lapan desa Mee Peuduek
12	Bapak Irfan	25 thn	Wakil ketua pemuda desa Mee Peuduek
13	Inisial. R	28 thn	Pelaku sabung ayam desa Mee Peuduek

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Jafar



Wawancara dengan Maulidi



Wawancara dengan Munawir



Wawancara dengan Bapak Rajab



Wawancara dengan Bapak Saiful



Wawancara dengan Bapak Husen



Wawancara dengan Irfan



Wawancara dengan Arif



Wawancara dengan Inisial. R

